

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK MEMINIMALISIR
KREDIT *NON PERFORM***

**(Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No.10
Tahun 1998 di Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TANJUNG MARFISESKASARI

NIM. 0410110234



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK MEMINIMALISIR
KREDIT *NON PERFORM*
(Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No.10
Tahun 1998 di Kota Malang)**

Oleh :

TANJUNG MARFISESKASARI

NIM. 0410110234

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

SITI HAMIDAH, S.H, M.H
NIP.131 879 030

M. HISYAM SYAFIOEDIN, S.H
NIP. 131 779 446

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H, M.H
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK MEMINIMALISIR
KREDIT *NON PERFORM***

**(Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No.10
Tahun 1998 di Kota Malang)**

Oleh :

TANJUNG MARFISESKASARI

NIM. 0410110234

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

SITI HAMIDAH, S.H, M.M

NIP.131 879 030

M. HISYAM SYAFIOEDIN, S.H

NIP. 131 779 446

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

ADUM DASUKI, S.H, M.S

NIP. 130 687 062

RACHMI SULISTYARINI, S.H, M.H

NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, S.H, M.S

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pembinaan Dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Untuk Meminimalisir Kredit *Non Perform* (Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 Jo Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 Di Kota Malang).**

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ayahanda Tri Wijoso, Ibunda Ani Wurdijanti, serta Ibunda Mursudjatmi (Alm) selaku orang tua yang telah sabar membimbing dan memberikan doa restu serta memotivasi tiada henti. Kepada kakak perempuanku Tika, adikku Bim-bim, dan abang Galih atas dukungan yang kalian berikan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan kasih sayang penulis terhadap kalian.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesabaran, motivasi, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis.
4. Bapak Hisyam Syafoedin, S.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi dan bimbingannya di setiap waktu hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Bapak Asep Supriatna dan Bapak Kurnianto selaku Tim Pengawas Bank di Bank Indonesia Malang atas waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis.
6. Bapak Anang Mashudi selaku *Account Officer* PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak Anang Badrus Sy selaku personalia dan Bapak Sudarmo selaku *Account Officer* PT. Gung Ringgit atas waktu dan segala informasi yang diberikan kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman LUCA's genk (Tita, Qiqi K-duZ, Qiqi-o, Rika, Nung, Tini, Tia, Umi, Yasmine) yang memberikan motivasi, dukungan dan inspirasi kepada penulis, kalian teman terbaik yang kukenal.
9. Saudara baruku Lili dan Maksi atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dan maaf telah banyak merepotkan kalian.
10. Ima, Asty, Pauline, Rafi dan teman-teman seperjuanganku, ayo "kita" bisa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan kritik akan selalu penulis harapkan dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kealahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini banyak manfaatnya serta penulis ucapkan terima kasih.

Malang, Juni 2008

TANJUNG MARFISESKASARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN,
BANK INDONESIA, KREDIT *NON PERFORM*, BANK
PERKREDITAN RAKYAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA

A. Lembaga Keuangan Perbankan	13
1. Pengertian Bank	13
2. Fungsi dan Peranan Bank	13
3. Jenis Bank	16
B. Bank Indonesia	18
1. Sejarah Bank Indonesia	18
2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	20
3. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia	22
4. Tujuan bank Indonesia	23
5. Tugas Bank Indonesia	24
6. Sasaran Strategis Bank Indonesia	24

7. Organisasi Bank Indonesia	25
C. Kredit <i>NonPerform</i>	26
1. Pengertian Kredit.....	26
2. Unsur-unsur Kredit.....	27
3. Tujuan Kredit.....	28
4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	29
5. Kredit <i>Non Perform</i>	35
6. <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	42
D. Bank Perkreditan Rakyat	42
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	42
2. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.....	43
3. Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat.....	44
4. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat.....	45
5. Permodalan Bank Perkreditan Rakyat.....	43
6. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Perkreditan Rakyat.....	47
7. Evaluasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat.....	48
8. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam Perekonomian Indonesia.....	49
E. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia	51
1. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan.....	52
2. Prinsip-prinsip pokok Pengawasan yang Efektif	52
3. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat.....	53
4. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Jenis dan Sumber Data.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisa Data.....	63
F. Definisi Operasional	64

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK
MEMINIMALISIR KREDIT *NON PERFORM*

A. Diskripsi Bank Indonesia Malang	66
1. Bank Indonesia Malang	66
2. Tugas Utama Bank Indonesia Malang	67
3. Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang.....	69
B. PT. BPR Gunung Ringgit	73
1. Latar Belakang dan Riwayat Pendirian	73
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	75
3. Badan Hukum.....	76
4. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan.....	78
5. Batas Kewenangan Pemberian Kredit	79
6. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit Secara Umum Perseorangan.....	79
7. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit Kelompok (PKM)...	81
C. PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen	83
1. PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen	83
2. Badan Hukum	83
3. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Dau Kusumadjaja	
4. Cabang Kepanjen	83
D. Kinerja BPR Wilayah Bank Indonesia Malang Semester I Tahun 2007.....	84
1. Penyaluran Kredit BPR.....	84
2. <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	86
E. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit <i>Non Perform</i> Bank Perkreditan Rakyat di Malang.....	88
1. Kewenangan Untuk Mengatur.....	88
2. Kewenangan Untuk Mengawasi	107
3. Kewenangan Untuk Mengenakan Sanksi.....	122

F. Faktor Yang Menghambat Program Bank Indonesia Malang Untuk Meminimalisir Kredit <i>Non Perform</i> Bank Perkreditan Rakyat di Malang Serta Solusi Untuk Mengatasi Persoalan Tersebut.....	131
1. Faktor Yang Menghambat Program Bank Indonesia Malang Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit <i>Non Perform</i> Bank Perkreditan Rakyat di Malang.....	131
a. Faktor Yuridis (Substansi Hukum).....	132
b. Faktor Non Yuridis.....	136
1) Faktor Struktur Hukum.....	136
2) Faktor Masyarakat.....	138
2. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Program Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Malang Dalam Minimalisir Kredit <i>Non Perform</i> BPR di Malang	141
a. Faktor Yuridis (Substansi Hukum)	141
b. Faktor Non Yuridis	142
1) Faktor Struktur Hukum	142
2) Faktor Masyarakat	147
BAB V KESIMPULN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Skema 1 Struktur Organisasi KBI Malang	69
Skema 2 Struktur Oerorganisasi PT. BPR Gunung Ringgit	78



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perkembangan Kredit BPR Malang Menurut Penggunaan (Tabel 1)
2. Perkembangan Kredit BPR Malang Menurut Sektor Ekonomi (Tabel 2)
3. Kredit dan NPL BPR (Tabel 3)



ABSTRAKSI

TANJUNG MARFISESKASARI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, *Pembinaan Dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Untuk Meminimalisir Kredit Non Perform (Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 Jo Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 Di Kota Malang)*, Siti Hamidah, S.H, M.H; Hisyam Syafoedin, S.H.

Penelitian ini berlatar belakang pada fenomena tingginya rasio kredit *non perform* BPR di Malang yang malampaui target Bank Indonesia Malang yaitu maksimal sebesar 5% yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang ternyata belum bisa meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang.

Berdasar latar belakang diatas, penulis mendiskripsikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Malang sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 dan Pasal 29 (1) UU No.10 tahun 1998, faktor-faktor yang menghambat program Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* BPR di Malang serta mendeskripsikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode yang diunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaitkan peraturan yang berhubungan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap BPR di Malang, lalu dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR untuk meminimalisir kredit *non perform*. Data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, Bank Indonesia melakukan pembinaan dengan menetapkan peraturan tentang perkreditan BPR dan melakukan pengawasan (pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung) perkreditan BPR. Faktor yang menghambat program Bank Indonesia Malang tersebut adalah : (1) Faktor yuridis : Kekosongan hukum tentang pengawasan intern BPR; (2) Faktor non yuridis : (a) Struktur hukum : jumlah petugas pengawas bank di Bank Indonesia Malang tidak seimbang dengan jumlah bank yang diawasi; (b) Faktor masyarakat : kinerja dan analisa petugas kredit BPR yang kurang kredibel, pemahaman debitur yang kurang baik terhadap perkreditan BPR, serta itikad debitur yang berubah karena memburuknya iklim usaha. Solusi yang dilakukan Bank Indonesia Malang adalah : (1) Faktor yuridis : penyusunan peraturan tentang pengawasan intern BPR dan manajemen resiko dimasukkan sebagai program dalam cetak biru BPR untuk tahun 2008-2009; (2) Faktor non yuridis : (a) Struktur hukum : melakukan pelatihan dan sertifikasi pengawas bank serta menerapkan pengawasan berbasis resiko; (b) Faktor masyarakat : melakukan pelatihan bagi petugas kredit BPR. Sedangkan yang dilakukan oleh petugas kredit BPR adalah meningkatkan analisa kredit dan intensitas kunjungan terhadap debitur serta lebih selektif dalam memilih calon debitur. Bank Indonesia Malang dan BPR Malang turut menggalakkan program Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi bankir maupun masyarakat terhadap ketentuan perkreditan BPR.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini lembaga perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian masyarakat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut pada pihak yang membutuhkan dana. Salah satu bentuk kegiatan bank untuk menjalankan fungsinya tersebut adalah dengan pemberian layanan kredit terhadap pihak yang membutuhkan uang, baik pihak lain yang bukan merupakan nasabah bank tersebut maupun pihak yang juga sudah merupakan nasabah pada bank yang bersangkutan.

Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat juga merupakan lembaga keuangan perbankan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi pula. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil membutuhkan bantuan dana-dana di pasar-pasar dan di desa-desa.¹ Tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa produk-produk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Kredit merupakan bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kredit terdapat unsur kepercayaan antara pihak bank (kreditur) dan pihak

¹ Ketentuan mengenai BPR diatur dalam PBI No.6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang diperbaharui dengan PBI No.8/18/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006

peminjam (debitur), bahwa debitur dengan itikad baik berusaha untuk melunasi kewajibannya pada pihak bank.

Resiko dalam pemberian kredit hanya ada satu yaitu terjadinya kredit *non perform*. Kumulasi kredit *non perform* disebuah bank akan mempengaruhi kredibilitas sebuah bank tersebut, semakin kecil terjadi kredit *non perform* pada bank maka berarti semakin baik tingkat kredibilitas bank tersebut, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan menaruh dana pada bank tersebut.

Pendapatan terbesar bank adalah dengan adanya penyaluran kredit karena dengan adanya kredit didapat sebuah bunga sebagai ganti jasa penyediaan dana.² Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri perbankan merupakan industri yang berbasis pada kepercayaan masyarakat yang tumbuh dengan ukuran sejauh mana perbankan mampu mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Kemampuan mengelola dana diwujudkan dari kemampuan bank meminimalisasi kredit *non perform*.

Kredit *non perform* dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mampu membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami penyimpangan oleh pihak *Account Officer* (AO) pada bank tersebut. Misalnya, pemberian kredit ada yang dilakukan tanpa disertai adanya akad perjanjian kredit, karena mereka hanya mengejar pencapaian kredit tanpa memperhatikan dengan seksama kemampuan calon debiturnya.. Hal ini sungguh kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan negara, yang lebih menderita lagi adalah

² Hasil wawancara dengan Asep Supriatna, Tim Pengawas Bank pada Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola bank.³

Timbulnya kredit *non perform* dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Untuk mencegah dan menekan terjadinya penyebab kredit *non perform*, setiap bank yang mempercayakan penyaluran kredit kepada pihak lain harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴

Semua jenis kegiatan usaha lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dibina dan diawasi oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang perbankan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia juga mempunyai andil yang sangat besar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan bank sehingga dapat menimbulkan kredit *non perform*.

Kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi bank tercantum dalam Pasal 29 (1) UU No.10 tahun 1998 yaitu :

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”.

Ketentuan pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bank, yang menyebutkan bahwa :

³ Hasil wawancara dengan Asep Supriatna, Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, tertanggal 5 Oktober 2006

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menekan jumlah kredit *non perform* dalam dunia perbankan, sesuai dengan yang diatur dalam UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit pada calon nasabahnya. Pasal 29 (2) UU No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Kewajiban dalam melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) tersebut termasuk dalam usaha pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah prinsip untuk menganalisa apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan, dengan cara menerapkan prinsip *“The five C of credit analysis”* atau prinsip 5 C's, atau prinsip yang lain yaitu prinsip 5P dan prinsip 3R. Namun dalam prakteknya, meskipun telah dikatakan setiap bank melaksanakan prinsip-prinsip tersebut masih saja terdapat kredit *non perform* yang terjadi. BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk bank, tidak terkecuali berkewajiban untuk memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian tersebut. Karena tingkat kesehatan BPR yang membaik, harus memiliki keselarasan dengan kemampuan BPR dalam melakukan fungsi intermediasi.

Tingginya nilai kredit *non perform* tersebut seperti diatas juga terjadi di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang. Jumlah BPR yang berada di

Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Malang sampai dengan akhir Juni 2007 sebanyak 95 BPR (belum termasuk BPR baru PT. Bina Mina Mandiri). 10 (sepuluh) diantaranya berprinsip syariah dengan jumlah jaringan kantor yaitu kantor pusat dan kantor cabang semuanya berjumlah 108 jaringan kantor termasuk 4 kantor cabang BPR Jatim.⁵

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) BPR di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang masih tinggi. Data hingga Desember ini, NPL mendekati 10% (9,70%). Padahal target rasio NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harusnya 5%. Itu harus menjadi cambuk bagi BPR agar bekerja keras dan cerdas dalam menguatkan lembaganya.⁶

Nilai NPL BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang mengalami perkembangan, NPL mengalami perkembangan yang membaik dari 11,57% per Desember 2006 menjadi 10,48% per Juni 2007, dan 9,70% untuk awal tahun 2008.⁷ Namun berdasarkan ambang batas NPL yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, NPL BPR di wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Malang masih tergolong jauh dari predikat baik, karena masih melebihi ratio 5 %. Kredit *non perform* BPR Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu mencapai 30.284 juta dari total kredit 261.014 juta. Ini menunjukkan bahwa 11,60% dari total kredit BPR yang *non perform*.⁸ Dalam Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kerja Bank Indonesia Malang dari awal semester I tahun 2005 hingga semester I tahun 2007 menunjukkan bahwa kontributor penyumbang kredit *non perform* BPR

⁵ Bank Indonesia Malang, 2007, *Kajian Ekonomi Regional Wilker BI Malang Semester I-2007*, Bank Indonesia, Malang, hal 8

⁶ Ridho Hakim Pemimpin BI Malang dalam artikel *Kredit Bermasalah BPR Capai 10 Persen*, 2007, <http://www.surya.co.id/web> diakses tanggal 10 Maret 2008

⁷ Bank Indonesia, *loc.cit*

⁸ Bank Indonesia, *op. cit*, hal 38

terbanyak adalah BPR di Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu setelah Kota Lumajang.

Meskipun dalam kenyataannya memang pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia tidak dapat menjamin seratus persen bahwa tidak ada kredit *non perform*, karena pengawasan BPR yang sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab kebijakan kredit pada BPR yang bersangkutan. Namun keberadaan BPR harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia. Alasan pokok mengapa kegiatan bank termasuk kegiatan kreditnya harus diawasi oleh Bank Indonesia adalah karena BPR merupakan lembaga keuangan yang utama dalam sistem keuangan terutama di negara berkembang seperti di Indonesia, perbankan menguasai kurang lebih 90% aset industri keuangan. Sedangkan kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan yang dapat mempengaruhi sistem keuangan, sistem perekonomian sehingga menyebabkan biaya perbaikan bank yang sangat mahal.⁹

Asas pemberian kredit dapat dilaksanakan secara taat asas dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Untuk itu, sebagai pihak pembina bank, maka Bank Indonesia mengharuskan BPR memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang merupakan panduan bagi bank dalam menyusun kebijakan

⁹ Bank Indonesia, 2004, *Training For Trainers Kebanksentralan dalam Materi Sistem dan Kebijakan Perbankan Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, hal 4

perkreditannya, yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit *non perform*. Kebijakan perkreditan bank yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank tersebut berlaku sebagai ketentuan yang mengikat dan penerapannya oleh bank yang bersangkutan akan dipantau secara berkala oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, Bank Indonesia menghendaki agar bank-bank termasuk BPR harus memiliki standar yang jelas dan tegas dengan mengandung unsur pengawasan internal pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit, sehingga bank-bank akan benar-benar dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan perkreditan yang telah dibuatnya sendiri dan merupakan ketentuan internal bagi bank sendiri (*self regulation*).¹⁰

Guna mengetahui dan memastikan bank telah melindungi masyarakat serta memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan pemeriksaan gambaran mengenai kebijaksanaan dan keadaan bank yang bersifat strategis dan mengandung resiko. Untuk memperoleh gambaran tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bank baik yang bersifat umum maupun khusus. Agar gambaran tersebut dapat diperoleh secara menyeluruh dan komprehensif, pemeriksaan dapat dilakukan pada pihak-pihak tertentu yang mempunyai andil secara langsung maupun tidak langsung terhadap resiko yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam hal ini yang berwenang untuk itu adalah Bank Indonesia.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 260

Fungsi pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tercantum dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998. Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPR dengan menempuh upaya yang bersifat preventif maupun represif terhadap kredit *non perform* di BPR guna memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan maka akan dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan jika terdapat peraturan atau ketentuan yang belum dilaksanakan juga menuju penekanan NPL sebuah bank.

Pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR dikatakan efektif bila rasio NPL dapat mencapai target maksimal 5%, pertumbuhan kredit mencapai 20%, dan jumlah kredit *non perform* BPR di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang dapat ditekan dari tahun ke tahun. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai upaya pembinaan untuk menekan kredit *non perform* khususnya pada BPR, dan ketentuan tersebut dirasa juga telah sangat ketat bagi pihak BPR untuk menyalurkan kredit pada nasabahnya.¹¹ Permasalahannya adalah mengapa masih saja terjadi kredit *non perform*. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui kajian Ekonomi Regional Wilker Kantor Bank Indonesia Malang Semester I-2007 bahwa tingkat NPL untuk BPR Wilayah Kerja Malang adalah 10,48%, meningkat 1,09% dibandingkan dengan akhir Desember 2006.

Jadi selain tanggung jawab besar penanggulangan kredit *non perform* ada pada BPR yang bersangkutan, pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia

¹¹ Hasil wawancara dengan Asep Supriatna, Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

terhadap BPR sangat berperan dalam menekan terjadinya kredit *non perform* serta menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatan BPR tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR juga terpelihara. Sebagai regulator BPR di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang, tentunya tingginya nilai kredit *non perform* BPR di Malang menjadi salah satu masalah bagi Kantor Bank Indonesia Malang terutama jika dikaitkan dengan upaya Kantor Bank Indonesia Malang untuk menciptakan iklim perbankan yang sehat dan berdaya saing.

Sehingga berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia dalam meminimalisir kredit *non perform* pada Bank Perkreditan Rakyat di Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Upaya apa saja yang dilakukan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998.
2. Faktor apa saja yang menghambat program Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang serta bagaimana solusi mengatasi persoalan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat program Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang serta mendeskripsikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata bisnis pada umumnya dan pada khususnya pada bidang ilmu hukum perbankan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia dalam meminimalisir kredit *non perform* pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berfikir tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dalam meminimalisir terjadinya kredit



non perform pada Bank Perkreditan Rakyat khususnya di wilayah Malang.

b. Bagi Kantor Bank Indonesia Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi Kantor Wilayah Bank Indonesia (KBI) Malang dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* guna mencapai sistem perbankan yang sehat dan efisien.

c. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Malang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana pengetahuan tentang pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Perkreditan Rakyat untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA.

Bab ini merupakan kajian teoritis meliputi; lembaga keuangan perbankan; deskripsi tentang Bank Indonesia; kajian mengenai kredit *non perform*, kajian *Non Performing Loan*; kajian tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan kajian mengenai pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil-hasil penelitian yaitu berupa berupa data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, realita pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, serta pelaksanaan program tersebut, faktor-faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, serta upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Malang untuk menanggulangi faktor yang dapat menghambat pembinaan dan pengawasan tersebut.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang akan diteliti

BAB II

KAJIAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN, BANK INDONESIA, KREDIT *NON PERFORM*, BANK PERKREDITAN RAKYAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA

A. Lembaga Keuangan Perbankan

1. Pengertian Bank

Menurut N.E. Algra dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹² Sedangkan menurut Kasmir, pengertian bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹³

Pengertian Bank diatur dalam pasal 1 UU No.10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2. Fungsi dan Peranan Bank

Berdasarkan pengertian bank bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹² Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4

¹³ Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 23

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena kedua hal tersebut merupakan kegiatan pokok sebuah lembaga yang dinamakan bank.

Selanjutnya pasal 3 dan pasal 4 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia , yaitu :

- a. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
- b. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian, perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia :¹⁴

- 1) Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
- 2) Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara yakni :

¹⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 61

- a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*);
- b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni :
 - a) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;
 - b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;
 - c) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
 - d) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan golongan orang atau perseorangan saja;
 - e) Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (penjelasan Umum pasal 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan cara :



(a) efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia, dan

(b) menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.

f) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Penjelasan pasal 7 UU No. 10 tahun 1998)

3. Jenis Bank

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, bank dikelompokkan menjadi :

1) Berdasarkan jenisnya :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah pencetak uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan

untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Berdasarkan kepemilikannya:

- a. Bank milik pemerintah,
- b. Bank milik Pemerintah Daerah,
- c. Bank milik Swasta Nasional,
- d. Bank milik Koperasi,
- e. Bank Asing/Campuran.

3) Berdasarkan bentuk hukumnya :

- a. Bank berbentuk hukum Perusahaan daerah,
- b. Bank berbentuk hukum Perseroan (Persero),
- c. Bank berbentuk hukum Perseroan terbatas (PT),
- d. Bank berbentuk hukum Koperasi.

4) Berdasarkan kegiatan usahanya :

- a. Bank Devisa,
- b. Bank bukan Devisa.

5) Berdasarkan sistem pembayaran jasa :

- a. Bank berdasarkan pembayaran bunga (bank konvensional),
- b. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan (Bank dengan prinsip syariah).

Berbeda dengan jenis bank menurut UU No.14 tahun 1967, jenis bank menurut UU No.10 tahun 1998 tidak termasuk Bank Indonesia. Hal ini dapat dipahami, karena pada prinsipnya Bank Indonesia merupakan organ/lembaga Negara yang turut berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dimaksud, yaitu dalam kapasitasnya selaku pembina dan pengawas bank, sehingga tidak termasuk dalam jenis bank yang diatur oleh UU No.10 tahun 1998.

B. Bank Indonesia

1. Sejarah Bank Indonesia

Perjalanan sejarah Bank Indonesia amatlah panjang dan berliku-liku, namun secara singkat dapatlah kita lihat bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lahir pada 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari *De Javasche Bank*, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Jadi, riwayatnya dulu, *De Javasche Bank* inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya BI.



Kalau melihat dari usia De Javasche Banknya sendiri sudah lebih dari 172 tahun, karena didirikan pada tahun 1828 dan dahulu berfungsi sebagai bank sirkulasi selain juga melakukan kegiatan komersial. *De Javasche Bank* kemudian ditetapkan menjadi bank sentral pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konperensi Meja Bundar. Namun sebagai Bank Sentral saat itu, *De Javasche Bank* juga tetap melakukan kegiatan komersial. Pada tahun 1953. *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi BANK INDONESIA yang juga ditetapkan sebagai Bank Sentral. Tapi, seperti juga sebelumnya, Bank Indonesia juga tetap melakukan kegiatan komersial.¹⁵

Dengan peran ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa itu tentu saja mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian. Atas dasar keadaan tersebut, pada tahun 1968 melalui UU No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan secara murni sebagai Bank Sentral.

Hal ini berarti Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan komersial lagi selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 13 Tahun 1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam kenyataannya belum memberikan jaminan yang cukup untuk terselenggaranya fungsi suatu bank sentral yang independen. Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu Pemerintah

¹⁵ www.bi.go.id, diakses tanggal 10 Maret 2008

misalnya, membuka peluang terjadinya campur tangan dari pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang bahkan tidak efektif.

Dengan latar belakang tersebut, maka pada tanggal 17 Mei 2000 lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk Pemerintah. Dan kemudian UU No.23 tahun 1999 dirubah dengan UU No.3 tahun 2004.

2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

1) Status Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.4 tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Undang-undang tersebut memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk

menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Tempat Kedudukan Bank Indonesia

a. Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.

- b. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia¹⁶

1) Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (*kredibel*) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2) Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

3) Nilai-nilai strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia disusun dalam sebuah akronim yang disebut “KITA – Kompak” :

a. Kompetensi

Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan.

b. Integritas

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti KKN (korupsi, kolusi, dan neptisme), serta meningkatkan organisasi.

¹⁶ Pery Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengata*, Pusat Pengembangan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, hal 278

c. **Transparansi**

Kejelasan dan keterbukaan dalam latar belakang dari hasil suatu tujuan, keputusan ataupun langkah kerja baik organisasi maupun individu.

d. **Akuntabilitas**

Pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan.

e. **Kebersamaan**

Rasa persatuan atau kekompakkan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama satuan kerja yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik.

4. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank



Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

5. Tugas Bank Indonesia

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka mendukung tugas diatas Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga asset, dan survei-survei lainnya seperti survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran.¹⁷

6. Sasaran strategis Bank Indonesia

Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- 1) Memelihara Kestabilan Moneter;
- 2) Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
- 3) Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
- 4) Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan yang Stabil;

¹⁷ Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 97

- 5) Memelihara Keamanan, Keandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
- 6) Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- 7) Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM, Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank Indonesia.
- 8) Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia.

7. Organisasi Bank Indonesia

Sebagaimana layaknya sebuah lembaga, maka dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia juga memiliki pimpinan. Pimpinannya pun tentu berbeda dengan bank- bank pada umumnya, berdasarkan UU No.3 tahun 2004, pimpinan Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.

Yang menarik di sini adalah sesuai dengan independensi yang dimilikinya, maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagaimana undang-undang terdahulu, melainkan melaporkannya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet.¹⁸

Sementara itu, Organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 25 direktorat/biro, 37 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh

¹⁸ humasbi@bi.go.id, <http://www.bi.go.id> , diakses tanggal 10 Maret 2008

wilayah Republik Indonesia, dan 4 Kantor Perwakilan yang ada di New York, London, Tokyo, dan Singapura.

C. Kredit Non Perform

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat juga “*credo*” dan “*creditum*”), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris “*faith*” dan “*trust*”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur yang memberi kredit (lazimnya bank), dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.¹⁹

Kredit juga berarti : 1 (*menjual dng -*), menjual barang dengan tiada pembayaran tunai (jadi pembayaran ditangguhkan atau diangsur), 2 (*membeli dng -*), membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur; *tukang - J*, tukang menjual barang-barang dengan angsuran; *bank -*, bank yang meminjamkan uang dengan tanggungan barang; *memberi (mendapat)-*, memberi (mendapat) pinjaman uang.²⁰ Dalam penelitian ini, pengertian kredit adalah kredit yang merupakan produk perbankan.

¹⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 236

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal 526

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.²²

Berdasarkan pasal 1 ayat (12) UU No.10 tahun 1998 menyatakan bahwa :

“ Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2. Unsur-unsur Kredit

Berdasarkan pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu :²³

- 1) Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu,
- 2) Waktu; adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam,
- 3) Perstasi; yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian

²¹ Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 87

²² Bymont P. Kent dikutip oleh Drs. Thomas Suyatno dkk dalam Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 88

²³ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hal 238

pemberian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan,

- 4) Resiko; yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan anggunan.

3. Tujuan Kredit

Dalam setiap proses perkreditan selalu akan terlibat 3 pelaku utamanya, yaitu pengusaha (*user*), bank (kreditur) dan masyarakat/negara (wadah). Oleh karenanya kegiatan perkreditan harus mencakup tujuan ketiga komponen tersebut, yaitu :²⁴

- 1) Bagi Pengusaha
 - a. Kegiatan usaha akan berjalan lancar dan *performance* perusahaan lebih baik setelah menerima kredit,
 - b. Mampu meningkatkan minat berusaha.
- 2) Bagi Bank
 - a. Merupakan sumber utama pendapatan bank sekaligus menjamin kelanjutan kehidupan usaha bank,
 - b. Sebagai instrument bank dalam persaingan sekaligus mendorong pemasaran jasa-jasa/produk-produk bank.
- 3) Bagi Masyarakat/Negara
 - a. Berfungsi sebagai instrument moneter,

²⁴ Bunga Melliana, 2006, *Efektifitas Pengawasan bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah*, skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Brawijaya, Malang, hal 28

- b. Meningkatkan produksi, marketing dan konsumsi,
- c. Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan perekonomian.

4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung unsur resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.²⁵

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan menganalisa kredit yang berpedoman kepada formula 5C dan 5P. Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.²⁶

1) Penilaian Watak (*character*).

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama

²⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 246

²⁶ Ibid, *loc. cit*

didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan.

2) Penilaian kemampuan (*capacity*).

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka *trend* atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3) Penilaian terhadap modal (*capital*).

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah

wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank, jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.²⁷

4) Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.²⁸

²⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 247

²⁸ Edy Putra The Aman dalam Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 248

Sedangkan yang dinamakan dengan prinsip 5P adalah :²⁹

1) *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3) *Payment* (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4) *Profitability* (Perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh perusahaan lebih besar daripada bunga

²⁹ Munir Fuady dalam Rachmadi Usman, *loc. cit*

pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

5) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar sekenario atau diluar prediksi semula.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam memberikan kredit juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu³⁰.

1) *Return* (Hasil yang diperoleh)

Return yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan mengganggu resiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal

³⁰Rachmadi Usman, *op.cit*, hal 249

terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.

Selain itu terdapat empat prinsip lain yang berhubungan dengan pemberian kredit yang mesti diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :³¹

1) Prinsip *Matching*

Harus *match* antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan satu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Kerena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

2) Prinsip Kesamaan Valuta

Penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari.

3) Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Modal

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

³¹ Rachmadi Usman, *op.cit*, hal 250

4) Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman dan Aset

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

5. Kredit *Non Perform*

Istilah penggolongan kredit *non perform* merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu Kredit Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Secara umum suatu kredit dinyatakan *non perform* bila debitur tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai perjanjian, dan atau kewajibannya dapat diselesaikan namun usaha debitur ada kecenderungan memburuk. Kredit BPR dinyatakan *non perform* jika telah memasuki kolektibilitas kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.³²

Surat Edaran Bank Indonesia No.8/31/DPBPR tentang Bank Perkreditan Rakyat tertanggal 12 Desember 2006, pada Bagian VII Perizinan Nomor 2 tentang Analisis Potensi dan Kelayakan menyatakan bahwa penilaian *Non Performing Loan* (NPL) bertujuan untuk mengetahui jumlah nominal kredit dengan kualitas kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

³² Bank Indonesia Malang, 2006, *Kajian Mengenai Tingginya Non Performing Loan (NPL) BPR di Wilayah Kerja KBI Malang Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Bank Indonesia Malang, hal 6

Pasal 2 hingga pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR, menetapkan batasan mengenai kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet :

1) Kredit lancar

a. Kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) :

a) Bagi kredit yang ditetapkan masa anggurannya kurang dari 1 (satu) bulan : Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau tunggakan bunga, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan kredit belum jatuh tempo.

b) Untuk kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih : Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau tunggakan bunga, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo,

b. Kredit dengan angsuran KPR :

a) Kredit tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau tunggakan bunga, atau

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo

c. Kredit tanpa angsuran:

a) Kredit tidak terdapat tunggakan angsuran bunga, atau

- b) Terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.
- 2) Kredit kurang lancar
 - a. Kredit dengan angsuran diluar KPR :
 - a) untuk kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan :
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan/atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - b) untuk kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih :
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran, dan/atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - b. Kredit dengan angsuran untuk KPR :
terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 (enam) kali angsuran tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali angsuran, dan/atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Kredit tanpa angsuran :
 - a) Terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran, dan/atau
 - b) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- 3) Kredit diragukan
 - a. Kredit dengan angsuran diluar KPR :



- a) untuk kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan :
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan/atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- b) untuk kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih :
terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran, dan/atau kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR :
 - a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran, dan/atau
 - b) kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran :
 - a) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran, dan/atau
 - b) kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- 4) Kredit macet
 - a. Kredit dengan angsuran diluar KPR :



- a) untuk kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan :
terdapat tunggan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan; kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
- b) untuk kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih :
terdapat tunggan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR :
 - a) terdapat tunggan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran;
 - b) kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - c) kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - d) kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
- c. Kredit tanpa angsuran :
 - a) terdapat tunggan angsuran bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 - b) kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;

- c) kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
- d) kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Kredit *non perform* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, secara garis besar dikelompokkan dalam faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi persoalan kualitas analisis dan pengawasan kredit, sedangkan faktor ekstern meliputi perilaku debitur setelah memperoleh kredit dan perubahan iklim usaha. Sementara itu Gatot Supramono menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit *non perform* selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank memiliki keterbatasan, faktor ini berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.³³

Secara akutansi perbankan, kredit *non perform* berdampak pada pendapatan yang harus diterima bank sehingga bank kehilangan keuntungan atau laba. Untuk mengkompensasi kehilangan sebagian keuntungannya tersebut maka bank akan meningkatkan beban bunga kredit. Biaya-biaya yang timbul adalah biaya penyisihan penghapusan aktiva produkrif (PPAP) yang kemudian akan diikuti dengan meningkatnya biaya administrasi, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya.³⁴

³³ Bank Indonesia Malang, *Kajian Mengenai Tingginya Non Performing Loan (NPL) BPR di Wilayah Kerja KBI Malang Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Malang, Bank Indonesia Malang, hal 7

³⁴ Hasil wawancara dengan Asep Supriatna, Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008.

Kredit *non perform* pada BPR dipengaruhi oleh faktor internal yaitu : faktor kurangnya kemampuan dan pengetahuan petugas kredit, kelemahan dalam menganalisis kelayakan calon nasabah dan mengantisipasi perubahan karakter nasabah, kelemahan dalam menganalisis jaminan, kelemahan dalam menganalisis kelayakan usaha; dan faktor eksternal, yaitu : kelemahan dalam menilai perubahan iklim usaha serta kelemahan kualitas pembinaan dan pengawasan kredit.³⁵

6. *Non Performing Loan* (NPL)

Sedangkan dalam bentuk rasio antara kredit *non perform* terhadap total kredit yang disalurkan disebut dengan rasio NPL.³⁶

Non Performing Loan (NPL) merupakan persentase jumlah kredit *non perform* (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit dengan formula :³⁷

$$\text{NPL} = (\text{kredit non perform} / \text{total kredit}) \times 100\%$$

D. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian BPR

³⁵Kurnianto, 2001, *Ringkasan Eksekutif Kajian Kredit Bermasalah di Jawa Timur*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, hal 70-73

³⁶ Bank Indonesia, *op.cit*, hal 6

³⁷ Mahyus Ekananda, *Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan Dengan Model Disequilibrium*, 2005, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3DBC6376-29BC-486E-ABF6-41E381411042/3041/ddisinter.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2008

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk mewujudkan tugas pokoknya.

BPR pada hakikatnya adalah lembaga keuangan, karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang memutuhkannya. BPR dikatakan lembaga keuangan bank, karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito. Hanya saja karena tidak diizinkan terlibat dalam proses kliring, maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. Karenanya, kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. BPR dikatakan lembaga keuangan mikro, karena prioritas utama pelayanannya adalah individu dan atau pengusaha skala kecil (UKM). Pengaturan lebih lanjut tentang BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/18/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, tertanggal 5 Oktober 2006.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Ruang lingkup BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan utama BPR :

- 1) Menghimpun Dana

Sesuai dengan ketentuan UU No.10 tahun 1998 Pasal 13, dana masyarakat yang boleh dihimpun oleh BPR adalah simpanan deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktiknya, BPR umumnya memprioritaskan pengumpulan dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito.

2) Menyalurkan Dana

Kegiatan menyalurkan dana yang terutama adalah memberikan kredit. Ada tiga katagori kredit utama yang disalurkan BPR, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan berkaitan dengan pengembangan usaha. Sedangkan kredit konsumsi diberikan untuk kegiatan konsumsi, misalnya untuk membangun atau memperbaiki rumah anggota masyarakat di pedesaan. BPR juga diizinkan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mengoptimalkan dana yang tersedia, Bank Indonesia mengizinkan BPR untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

3. Tugas Pokok BPR

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat



pedesaan, namun juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

Untuk mewujudkan tugas pokoknya, maka BPR dapat melakukan usaha sebagai berikut :³⁸

-)1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
-)2 Memberikan kredit,
-)3 Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,
-)4 Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 UU No.10 tahun 1998 memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR yang meliputi :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (LLP),
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas asing (*money chenger*),
- 3) Melakukan penyertaan modal,
- 4) Melakukan usaha perasuransian,
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

³⁸ Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 38

Selain ruang lingkup kegiatannya yang terbatas, wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan-pedesaan. Jika BPR ingin beroperasi di ibu kota provinsi, mereka harus meningkatkan modal disetor menjadi minimal Rp 2 miliar.³⁹

4. Bentuk Hukum BPR

Suatu BPR bentuk hukumnya dapat berupa salah satu dari :⁴⁰

1) Perusahaan daerah

Perusahaan daerah dapat mendirikan BPR. Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. Pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah atas kuasa UU No.13 tahun 1962.

2) Koperasi

Pendirian BPR yang berbentuk koperasi tersebut, selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan UU Perbankan yang telah diubah yaitu UU No.10 tahun 1998, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum, yang anggotanya bisa orang atau badan hukum koperasi. Jadi bank yang berbentuk badan hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk mensejahterakan para anggota koperasi yang bersangkutan selain masyarakat pada umumnya.

³⁹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas Ekonomi Universtias Indonesia, Jakarta, hal 206

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 75

3) Perseroan Terbatas

Perusahaan perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan usaha BPR.

Perusahaan perseroan terbatas merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dikemukakan dengan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, perusahaan perseroan terbatas mempunyai *legal personality* yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

5. Permodalan BPR

Permodalan BPR adalah sebagai berikut :

- 1) Modal disetor untuk BPR di DKI Jakarta Raya Rp 5 M
- 2) BPR di ibukota Propinsi Jawa,Bali, Kab,Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Rp 2 M.
- 3) BPR di ibukota Propinsi diluar Jawa, dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar Kab,Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Rp 1 M.
- 4) BPR diwilayah lain diluar 1,2,3 modal disetor Rp 500 juta.
- 5) Modal disetor untuk BPR berbentuk Koperasi : simpanan pokok,simpanan wajib dan hibah seperti dalam UU.Koperasi.

6) 2. 50% modal disetor wajib untuk modal kerja.

6. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Perkreditan Rakyat

BPR juga mempunyai prinsip-prinsip dasar operasional yang sama dengan bank umum. BPR menghasilkan laba dari kegiatan intermediasi keuangan. Laba akan tercapai bila penerimaan total lebih besar dari biaya total. Untuk mencapai keuntungan maka BPR melakukan transformasi asset, yaitu mengubah kewajibannya menjadi aktiva. Hanya saja kemampuan transformasi asset dari BPR relatif terbatas dibandingkan dengan kemampuan bank umum, karena ruang lingkup kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Karena ruang lingkup kegiatannya lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, maka sekalipun memiliki struktur yang sama dengan neraca bank umum, neraca BPR jauh lebih sederhana dibanding dengan neraca bank umum. Terbatasnya keleluasan menghimpun dana menyebabkan kemampuan BPR dalam menyalurkan kredit juga sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan biaya transaksi maupun biaya operasional BPR dalam menyalurkan kredit menjadi sangat besar. Selanjutnya hal ini memiliki konsekuensi tingkat bunga kredit yang disalurkan BPR relatif lebih tinggi dibanding dengan tingkat bunga kredit bank umum.⁴¹

7. Evaluasi Kinerja BPR

Sama halnya dengan bank umum, BPR juga senantiasa dievaluasi kinerjanya. Indikator kinerja yang digunakan juga sama seperti yang

⁴¹ Mandala Manurung dan Prathama rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas Ekonomi Universtias Indonesia, Jakarta, hal 207

digunakan dalam analisis kinerja bank umum. Dengan demikian laporan-laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan rugi laba menjadi sangat penting. Berdasarkan kedua laporan keuangan itulah kinerja BPR dievaluasi.

Menurut Bank Indonesia, penilaian tingkat kesehatan perbankan mempunyai beberapa tujuan :

- 1) Sebagai tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Kinerja BPR perlu dievaluasi karena memberikan gambaran tentang efisiensi alokasi sumber daya keuangan. Efisiensi alokasi sumber daya keuangan oleh perbankan dapat mencerminkan kondisi internal perusahaan, seperti struktur permodalan, pendanaan, manajemen, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pengukuran kinerja bank juga sangat bermanfaat bagi manajemen dan pemilik bank dalam pengelolaan bank yang mereka miliki.

Tingkat efisiensi yang dicapai oleh sebuah BPR dilihat dari beberapa aspek yaitu : berapa tingkat pengembalian modal yang ditanam dan berapa tingkat keuntungan yang diperoleh. Selain tingkat keuntungan, efisiensi perbankan diukur dari kemampuan bank dalam memenuhi permintaan atau penarikan dana oleh nasabah.



Bagi para investor, kinerja perbankan akan memberikan gambaran tentang apakah investasi di sektor perbankan jauh lebih menguntungkan dibandingkan di bidang lain. Bagi para manajer, kinerja perbankan dapat dijadikan gambaran atau pedoman untuk penyempurnaan pengelolaan.⁴²

8. Peranan BPR Dalam Perekonomian Indonesia

Peranan BPR dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari skala usahanya. Bila melihat skala usaha, harus dikatakan bahwa BPR kurang efisien dibandingkan dengan bank umum. Penyebabnya adalah kecilnya skala usaha dan kualitas SDM. Tetapi BPR memiliki kekuatan dalam hal likuiditas dibanding dengan bank umum.⁴³

Keunggulan BPR dibandingkan dengan bank umum adalah dalam hal distribusi kekuatan. Kekuatan bank umum (struktur industrinya) sangat oligopolis. Pada tahun 2002 sekitar 60% dana yang dihimpun dan juga kredit yang disalurkan, dikuasai oleh lima bank besar saja. Dengan demikian 137 bank umum lainnya hanya menguasai 40% pasar. Sebaliknya, secara nasional BPR lebih mengarah atau cenderung kepada struktur pasar persaingan sempurna, yang artinya distribusi kekuatan BPR lebih seimbang ketimbang bank umum. Hanya saja yang perlu dicatat adalah sekalipun secara nasional struktur industri BPR lebih mengarah pada persaingan sempurna, namun bila dilihat berdasarkan wilayah kerjanya, struktur industri BPR bisa saja berbentuk oligopoli, karena dalam satu kabupaten terdapat hanya beberapa BPR. Bahkan jika dilihat pada tingkat operasional yang lebih rendah, strukturnya dapat merupakan

⁴² Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *op.cit*, hal 209

⁴³ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *op.cit*, hal 216

pasar monopoli, karena disuatu pedesaan atau kecamatan hanya ada satu BPR.⁴⁴

Memahami pentingnya peranan BPR dalam perekonomian nasional, tidak memadai bila hanya melihat presentase kekuatan BPR yang terlalu kecil diukur dengan kekuatan bank umum. Ada baiknya pemahaman peranan BPR dilihat dari sudut manfaat ekonomi, yaitu kerugian ekonomi yang berhasil dihindarkan dengan kehariran BPR. Dilihat dari sisi lain, BPR sangat menolong mereka yang tidak memiliki akses ke bank besar atau bank umum. Dana yang dihimpun BPR untuk sementara waktu berhasil memunda kebiasaan konsumtif masyarakat, yang begitu dapat uang langsung dihabiskan. Sebaliknya, kredit yang disalurkan BPR berhasil menghindarkan rakyat ataupun pengusaha kecil dari jeratan pelepas uang yang mengenakan bunga diatas ambang kewajaran.

Dilihat dari porsi penyaluran kredit ke wilayah pedesaan kecil, maka BPR telah mengambil peran dalam perbaikan distribusi pendapatan dan kegiatan ekonomi. Bila dilihat dari penyaluran kreditnya ke sektor terseier, BPR telah menjalankan peran sebagai pendorong tumbuhnya kewirausahaan pada masyarakat bawah.

Kehadiran BPR secara ekonomi akan memperbaiki ekspektasi masyarakat desa tentang masa depan. Muaranya adalah meningkatnya semangat kerja atau berproduksi yang akan menstimulir sisi penawaran maupun permintaan perekonomian rakyat.

⁴⁴ Ibid, hal 217

E. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia

1. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, pembinaan berasal dari kata “bina” sedangkan pengawasan berasal dari kata “awas”. Arti kata “bina” adalah (bangun-) pembangunan dan arti pembinaan adalah pembangunan; pembaruan.⁴⁵ Sedangkan arti “awas” adalah : dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan; tajam tiliknya; tidak meling (memperhatikan baik-baik); waspada; hati-hati; ingat-ingat. Dan arti “pengawasan” adalah penilikan dan penjagaan.⁴⁶

2. Prinsip-prinsip Pokok Pengawasan Yang Efektif

Acuan yang sering digunakan dalam pengawasan bank adalah prinsip-prinsip pokok pengawasan efektif yang dikeluarkan oleh Komite Basel. Prinsip-prinsip pokok pengawasan efektif yang tertuang di dalam Komite Basel tersebut dinamakan *The Core Principles For Effective Banking Supervision*, yang terdiri dari :⁴⁷

1) Prinsip Prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif

Prinsip ini menekankan perlunya suatu kerangka sasaran dan tanggung jawab yang jelas, dapat dicapai dan konsisten bagi badan-badan yang terlibat dalam pengawasan bank.

2) Perizinan dan Struktur

Prinsip ini memfokuskan pada proses perizinan, struktur kepemilikan, dan lingkup bisnis dari bank-bank dan grup perbankan.

⁴⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal 141

⁴⁶ Ibid, hal 66

⁴⁷ Diana Yumanita dkk, 2001, *Penentuan Pemeringkatan BPR Berdasarkan Tingkat Resiko Sebagai Sarana Penetapan Skala Prioritas Intensitas pengawasan BPR : Alternatif Pemikiran*, OJT PCS II BI, Direktorat pengawasan BPR Bank Indonesia, Jakarta, hal 3

3) Persyaratan dan peraturan Kehati-hatian

Prinsip ini menekankan perlunya identifikasi berbagai tipe risiko yang dihadapi bank, dan metode-metode untuk menjamin bahwa risiko-risiko tersebut dipantau dan dikendalikan secara tepat.

4) Metode pengawasan bank yang berkesinambungan

Prinsip ini menyatakan bahwa baik pengawasan langsung (*On site*) maupun tidak langsung (*Off site*) harus dilakukan.

5) Persyaratan-persyaratan informasi

Dalam prinsip ini, setiap bank harus memelihara catatan yang memadai yang dihasilkan atas dasar kebijakan akunting yang konsisten sehingga memungkinkan pengawas untuk memperoleh pandangan yang obyektif atas kondisi keuangan dan profitabilitas bank.

6) Wewenang formal pengawas

Prinsip ini mengatur bahwa pengawas harus memiliki wewenang yang harus memadai untuk melakukan tindakan korektif jika bank gagal memenuhi standar-standar prudensial.

7) Perbankan lintas-batas

Prinsip ini menekankan perlunya pengawasan secara konsolidasi atau global dan wewenang untuk bertukar informasi dengan otoritas pengawas lainnya.

3. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Pemberian Kredit oleh BPR

Fungsi pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penjelasan pasal 29 ayat

(1) UU No.10 tahun 1998 memberikan pengertian fungsi “pembinaan” dan “pengawasan” bank tersebut sebagai berikut :

- 1) Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek :
 - a. kelembagaan bank,
 - b. kepemilikan bank,
 - c. kepengurusan bank,
 - d. kegiatan usaha bank,
 - e. pelaporan bank,
 - f. lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
- 2) Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank; dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara tidak langsung (*off-site supervisory*) maupun secara langsung (*on-site examination*).

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan meneliti, menganalisis, serta mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan mengetahui apakah



bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan dalam bentuk pemeriksaan langsung yang diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan langsung dapat dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI dalam hal ini khususnya mengenai pemberian kredit.

Tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara.⁴⁸ Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini dijelma lebih lanjut pada pasal 29 sampai dengan 37 UU No.10 tahun 1998 dan pasal 24 sampai dengan 35 UU No.3 tahun 2004. Walaupun terdapat dua undang-undang yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam membina dan mengawasi bank, namun pengaturan yang terdapat di dalam UU No.3 tahun 2004 tetap mengacu pada UU No.10 tahun 1998.

Jadi UU No.10 tahun 1998 membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari

⁴⁸ Diana Yumanita dkk, 2001, *Penentuan Pemeringkatan BPR Berdasarkan Tingkat resiko Sebagai sarana Penetapan Skala Prioritas Intensitas pengawasan BPR : Alternatif Pemikiran*, OJT PCS II BI, Direktorat pengawasan BPR Bank Indonesia, Jakarta, hal 2

bank tersebut. Fungsi pembinaan menitikberatkan pada atau diartikan dengan *regulation*, sedangkan fungsi pengawasan menitikberatkan pada atau diartikan dengan *supervision* atau penyeliaan.⁴⁹

Kewenangan untuk membina BPR dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit *non perform*, Bank Indonesia mewujudkannya dengan memberikan aturan-aturan pemberian kredit, aturan mengenai prinsip dasar pemberian kredit sesuai dengan yang terkandung dalam prinsip kehati-hatian dan diwujudkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Sedangkan pengawasan BPR yang berkaitan dengan pemberian kredit guna meminimalisir kredit *non perform*, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap laporan yang berkaitan dengan perkreditan BPR.

4. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998, kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank ada pada Bank Indonesia. Dalam melaksanakan wewenang sebagai otoritas pembinaan dan pengawas perbankan di Indonesia terdapat peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia, yaitu :

- 1) UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

⁴⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 121

Berdasarkan ketentuan pasal 8 dan 24 beserta penjelasannya, Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan perbankan yang sehat serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank-bank.

Peraturan yang memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi BPR adalah pasal 8 huruf c.

Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2004 :

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;*
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;*
- c. mengatur dan mengawasi Bank.*

Kewenangan mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24 :

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank khususnya perkreditan BPR maka Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan tentang perkreditan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditentukan dengan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi dua bentuk seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pemberian kredit oleh BPR.



Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan tidak langsung tercantun dalam pasal 28, sedangkan terhadap pengawasan langsung diatur dalam pasal 29.

Namun demikian kewenangan Bank Indonesia terhadap pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR tidak terlepas terhadap ketentuan pembinaan dan pengawasan bank dalam UU No.10 tahun 1998 sehingga pelaksanaannya berdasarkan UU No. 10 tahun 1998.

- 2) UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengatur BPR terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”

Undang-undang ini memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk mengtur serta melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan bank di Indonesia dengan menempuh upaya preventif maupun represif.

Upaya preventif dilakukan dengan adanya pembinaan yaitu berupa adanya ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, pengarahan dan nasehat serta bimbingan. Upaya represif yang diberlakukan adalah dilakukannya pemeriksaan langsung maupun tidak langsung yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan perbaikan sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun keseluruhan.

Ketentuan pengawasan langsung diatur dalam pasal 30 dan pasal 34,
ketentuan pengawasan langsung diatur dalam Pasal 31.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji aspek hukum tentang pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam meminimalisir terjadinya kredit *non perform* sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 24 UU No.3 tahun 2004 serta Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998.

Pendekatan sosiologis lebih difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia pada BPR dalam menekan terjadinya kredit *non perform*. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan objek sosial, yaitu bagaimana pejabat Bank Indonesia sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap BPR dalam untuk meminimalisasi kredit *non perform*, faktor penghambat bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BPR dalam meminimalisir kredit *non perform*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Bank Indonesia Malang, PT BPR Gunung Ringgit, dan PT BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen. Dipilihnya Kantor Bank Indonesia Malang karena Kantor Bank Indonesia wilayah

kerja Malang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap BPR di kota Malang sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* .

Sedangkan alasan dipilihnya BPR yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Malang karena pada semester I-2007, BPR Kota dan Kabupaten Malang merupakan kontributor NPL BPR Malang tertinggi kedua setelah Kota Lumajang. Kedua BPR tersebut merupakan BPR yang telah lama berdiri dan telah banyak menyalurkan kredit sehingga kinerja BPR tersebut mempengaruhi tingkat profesionalisme kinerja pada semua BPR yang dapat menjadi salah satu indikator dalam menganalisa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kantor Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer pada penelitian ini meliputi data tentang : upaya yang dilakukan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998, faktor-faktor yang menghambat program Bank Indonesia Malang dalam upaya meminimalisir terjadinya kredit *non perform* BPR di Malang, serta solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat menunjang data primer yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Undang-undang No.10 tahun

1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.8/18/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Perkreditan BPR, Surat Edaran Bank Indonesia yang berkaitan dengan Perkreditan BPR, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perbankan, perkreditan, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapang di KBI Malang bagian Pengawasan Bank serta bagian kredit (*Account Officer*) pada PT. BPR Gunung Ringgit dan PT BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen dengan cara melakukan wawancara terarah (*guided interview*).
- b. Data Sekunder, dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No.10 tahun 1998 dan UU No.3 tahun 2004, serta data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bahan bacaan pada Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawjaya Malang, Perpustakaan BI Malang, penelusuran situs-situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*) yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁰

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang upaya yang dilakukan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 UU No.3 tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998, faktor-faktor yang menghambat program Bank Indonesia Malang dalam upaya meminimalisir terjadinya kredit *non perform* BPR di Malang serta solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wawancara terarah dilakukan dengan Tim Pengawas Bank pada Kantor Bank Indonesia Malang, *Account Officer* PT. BPR Gunung Ringgit, dan *Account Officer* PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi berkas-berkas dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal-pasal dalam

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss, hal 266

UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia yang berkenaan dengan hal-hal mengenai BPR khususnya dalam pemberian kredit, serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

3) Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah : 2 (dua) orang Tim Pengawas Bank pada Kantor Bank Indonesia Malang selaku pengawas perbankan, 1 (satu) orang bagian pelayanan kredit (*Account Officer*) pada PT. BPR Gunung Ringgit dan 1 (satu) orang Bagian Pelayanan Kredit (*Account Officer*) PT. BPR Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen. Jadi seluruh responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang dalam meminimalisir kredit *non perform* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No.3 tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998. Serta dilanjutkan dengan pendeskripsian faktor-faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan BI terhadap BPR dalam meminimalisir kredit *non perform* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan tentang pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang dalam meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, faktor penghambat pembinaan dan

pengawasan Bank Indonesia Malang dalam meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Dengan analisis. Sehingga dengan analisis deskriptif kualitatif, analisa hasil penelitian ini tidak sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan mengkaji kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1) Tindakan Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi perbankan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 24 UU No.3 tahun 2004 dan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998. Tindakan pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan upaya penetapan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan BPR khususnya mengenai pemberian kredit. Sedangkan tindakan pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tindakan pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) maupun tidak langsung (*off site supervision*), Pemantauan pengawasan oleh intern bank serta pengawasan berbasis resiko (*risk based supervision*).

Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang diwujudkan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Yang dimaksud dengan BPR dalam penelitian ini adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan bentuk Perseroan Terbatas. Dalam hal ini adalah BPR yang berada di Kota dan Kabupaten Malang yaitu : PT BPR Gunung Ringgit dan PT BPR Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen.

3) Meminimalisir

Yang dimaksud dengan meminimalisir dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Malang dalam rangka menekan nilai NPL BPR di Malang untuk tahun 2008 sehingga dapat memenuhi ketentuan target nilai NPL yang ditentukan oleh Bank Indonesia Malang yaitu kurang dari 5%.

4) Kredit *Non Perform*

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan sebagai kredit *non perform* didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 membagi kriteria kolektibilitas kredit BPR itu atas empat golongan, yaitu : Kredit lancar, Kredit kurang lancar, Kredit diragukan, dan Kredit macet. Sehingga yang dimaksud dengan kredit *non perform* adalah kredirt pada BPR yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT *NON PERFORM*

A. Diskripsi Bank Indonesia Malang

1. Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari *De Javasche Bank* sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. Kantor Bank Indonesia Malang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No. 7 Kotamadya Malang, Jawa Timur, dengan nomor telepon (0341) 362060 dan (0341) 366054, faksimili (0341) 324820.

Kantor Bank Indonesia Malang merupakan KBI kelas III yang tugasnya pada intinya sebagai pelaksana kebijakan dari kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta. Adapun wilayah kerja KBI Malang meliputi :

- 1) Kotamadya Malang,
- 2) Kabupaten Malang,
- 3) Kota Batu,
- 4) Kota Pasuruan,
- 5) Kabupaten Pasuruan,
- 6) Kota Probolinggo,
- 7) Kabupaten Probolinggo,
- 8) Kabupaten Lumajang.

2. Tugas Utama Bank Indonesia Malang

1) Bidang Ekonomi dan Moneter

- a. Melakukan penyediaan informasi statistik ekonomi, moneter, dan perbankan di wilayah kerja Malang secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- b. Melaksanakan kebijakan moneter pada wilayah kerja dalam rangka pengembang usaha kecil

2) Bidang Perbankan

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Malang dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat.
- b. Memberikan rekomendasi perizinan kelembagaan termasuk rekomendasi izin pembekuan bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Malang serta rekomendasi pencabutan izin usahanya.
- c. Memberikan rekomendasi atau izin langsung operasional bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Malang sesuai dengan pola pendelegasian wewenang.
- d. Menatausahakan data dan informasi yang terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan bank.



3) Bidang Sistem Pembayaran

- a. Melakukan pengelolaan kas dan *clean policy* di wilayah kerja Malang dalam rangka memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan *clean policy*.
- b. Menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank serta memantau dan membina penyelenggaraan kliring oleh bank lain yang ditunjuk pada wilayah kerja Malang.
- c. Melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan pemerintah, nasabah, dan pegawai.

4) Bidang Manajemen Intern

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sebagai acuan untuk pencapaian sasaran tahunan KBI Malang.
- b. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi.
- c. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa secara tepat waktu dan mutu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan upaya pengamanan aset dan kegiatan KBI Malang.
- e. Melakukan penatausahaan surat dan dokumen keluar masuk.



3. Struktur Organisasi Bank Indonesia Malang

Skema 1

Struktur Organisasi KBI Malang



Sumber : Bank Indonesia Malang, diolah, tahun 2008

Keterangan :

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Bank Indonesia Malang adalah :

- 1) Pemimpin Bank Indonesia
 - a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan kegiatan tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan kepada kantor pusat.
 - b. Berwenang memutuskan dan menandatangani hal-hal yang telah didesentralisasikan oleh kantor pusat.



- 2) Kepala Bidang Ekonomi, Moneter, dan Perbankan
 - a. Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seski Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Tim Pengawasan Bank sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pemimpin Bank Indonesia.
- 3) Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern
 - a. Memimpin seksi-seksi yang ada dibawahnya, yaitu Seksi Kas dan Pengedaran, Seksi Akunting dan Kliring serta Seksi Sumber Daya sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Pemimpin Bank Indonesia.
- 4) Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter
 - a. Menerima, memvalidasi, mengirim, mencetak, mengkompolasi, dan menatausahakan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Bulanan BPR (LBPR), Laporan bulanan Bank Syariah (LBS), Laporan Mingguan Bank (LMB), dan Sistem Informasi Debitur (SID).
 - b. Menerima, meneliti, mengirim, mengkompilasikan, dan menatausahakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang Untuk Dipakai (PIUD).
 - c. Membuat draft angka-angka statistik ekonomi daerah dan perbankan untuk disampaikan kepada kantor pusat.



- d. Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya serta pelayanan perpustakaan.
 - e. Melaksanakan dan menatausahakan jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
 - f. Membuat laporan perkembangan pasar uang dan modal.
 - g. Membuat laporan perkembangan, pemotongan, dan penyetoran pajak tabungan masyarakat.
 - h. Menatausahakan dan melakukan perhitungan bunga kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
 - j. Memperhitungkan dan mengelola dana bantuan luar negeri.
- 5) Tim Pengawasan Bank
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum, BPR, dan bank syariah yang menjadi obyek pengawasannya.
 - b. Menyelesaikan permohonan izin serta proses pencabutan izin bank umum, BPR dan bank syariah yang menjadi obyek pengawasannya.
 - c. Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan bank umum, BPR, dan bank syariah yang menjadi obyek pengawasannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - d. Memberikan masukan tentang efektivitas kebijaksanaan moneter dan perbankan di wilayah kerja kepada kantor pusat.
 - e. Memberi bantuan pembinaan dan pengawasan bank di luar wilayah kerja.
 - f. Berperan aktif dalam perkembangan bank dalam wilayah kerja.

- g. Mengevaluasi kesesuaian antara komposisi Tim Pengawas dan beban kerjanya.
- 6) Seksi Kas dan Penedaran
 - a. Mengelola uang dan warkat berharga dalam khasanah harian maupun khasanah besar.
 - b. Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran, dan penukaran uang kartal.
 - c. Melakukan penelitian uang palsu,
 - d. Membuat perkiraan kebutuhan kas dan melaksanakan kegiatan kas mobil.
 - e. Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dan pemusnahan uang.
 - f. Membuat laporan berkala mengenai kas dan pendedaran uang.
 - 7) Seksi Akunting dan Kliring
 - a. Mengelola rekening nasabah, pemerintah, dan pegawai,
 - b. Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.
 - c. Menatausahakan warkat pembukuan yang akan diperhitungkan melalui kliring dan membukukan warkat pembukuan hasil kliring.
 - d. Membuat laporan keuangan secara berkala.
 - e. Menyelenggarakan kliring antar bank, penatausahaan peserta kliring serta penyusun hasil kegiatan kliring.
 - f. Menatausahakan cek atau bilyet giro kosong dan daftar hitam.
 - g. Membuat laporan perputaran kliring dan cek atau bilyet giro kosong.



8) Seksi Sumber Daya

- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penempatan pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
- b. Menatausahakan data kepegawaian.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai serta kegiatan protokoler.
- d. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran gaji, kerja lembur, cuti dan kesejahteraan pegawai.
- e. Membuat laporan berkala berkaitan dengan kepegawaian, logistik, kesekretariatan, komunikasi, dan keamanan.
- f. Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- g. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, inventaris kantor dan sarana lainnya.
- h. Menyelesaikan tagihan listrik, air, telepon, dan lainnya.
- i. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
- j. Menatausahakan berbagai surat, warkat, dan arsip sentral.
- k. Mengoperasikan alat komunikasi masuk-keluar.
- l. Menatausahakan pengamanan kantor dan sarana lainnya.

B. PT. BPR Gunung Ringgit

1. Latar Belakang dan Riwayat Pendirian

PT. BANK PASAR GUNUNG RINGGIT pada awal mulanya berbentuk Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) yang berkedudukan di Jalan Raya Dinoyo No. 163 A Malang. Gagasan ini

timbul pada tahun 1968, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan KOSGORO Wilayah Malang (almarhum bapak HERIYADI, sebagai Kader Kosgoro). Saat itu di Kota Malang terdapat 8 (delapan) Koperasi Kosgoro yang diantaranya bertempat di Dinoyo Malang dengan sebutan Kosgoro Unit IV.

Diawali dengan surat keputusan Direktur Cabang Unit Bank Pasar Kosgoro Malang No.004/VIII-012/KPTS.1 tanggal 23 Juni 1969 yang isinya menetapkan bahwa kantor perwakilan unit Bank Pasar Kosgoro Malang IV disetujui untuk dibuka dengan pimpinan Bapak I.H SOEHARTO dan sebagai wakil pimpinan Bapak ABDUL CHOLIQ AHMAD. Pada waktu itu terkumpul modal sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).

Tanggal 9 Februari 1971 Direksi Bank Indonesia di Jakarta mengeluarkan surat Nomor 3/140/UPPB/PPTR yang ditujukan kepada pimpinan pusat kolektif KOSGORO di Jakarta, yang intinya menginstruksikan agar Bank Pasar-Bank Pasar KOSGORO berbadan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Atas segala pertimbangan dan kebijaksanaan, maka oleh Bapak I.H SOEHARTO, Bapak ABDUL CHOLIQ AHMAD dengan pihak yang terkait menetapkan serta mengaktakan berdirinya Perseroan Terbatas Bank Pasar GUNUNG RINGGIT (*d/a bernama Bank Pasar Kasgoro Malang IV*) pada notaris STEFANUS SINDHUNATA di Surabaya.

Tepatnya pada tanggal 19 Mei 1972 diperoleh izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 19/DDK/II/5/1972. Sejak

saat itu “Bank Pasar Kosgoro Malang IV” resmi mengadakan kegiatan dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas BANK PASAR GUNUNG RINGGIT.

Untuk persetujuan Anggaran dasar dari Menteri Kehakiman RI dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1978 dengan nomor Y.A.5/359/15 dan menggunakan modal dasar sebesar Rp.2.000.000,00 yang meliputi 40 Saham Prioritet masing-masing Rp. 10.000,00 dan 160 saham Biasa masing-masing Rp. 10.000,00

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dari PT. BPR GUNUNG RINGGIT adalah :

- 1) Ikut serta dalam program pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan dan perkotaan.
- 2) Menjalankan semua usaha dan kegiatan/aktivitas yang telah dijalankan oleh Bank Pasar Kosgoro di Malang, antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito (simpanan berjangka) dan tabungan serta disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Kredit.
- 3) Mengembangkan filosofi bahwa Bank Pasar adalah “*Agent of Development*”.
- 4) Membendung laju pertumbuhan “*Renternir*”, “*ijon*” dan atau usaha-usaha lain yang pada prakteknya menyamai “*Renternir*” dalam memungut bunga pinjaman.

- 5) Mengarahkan masyarakat kecil/pedesaan menuju “*Bank Minded*”
- 6) Merangsang pertumbuhan pendapatan, khususnya usaha sektor informal, wanita yang kurang beruntung hingga lebih produktif memiliki akses yang lebih luas serta masyarakat ekonomi lemah pada umumnya.

Sampai saat ini PT. BPR Gunung Ringgit masih terus berupaya untuk mengembangkan usahanya bersama masyarakat/pengusaha dari lapisan ekonomi lemah, dengan menjalin kerja sama sebagaimana lazimnya, serta tetap berpegang pada azas pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

Untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada kalangan usaha kecil, ibu-ibu di pasar (melijo) maupun pedesaan, 6 (enam) Kantor Kas pembantu yang berkedudukan di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang merupakan tulang punggung pelayanan yang mempunyai sasaran masing-masing.

3. Badan Hukum

PT. BPR Gunung Ringgit memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris Stefanus Shindunata, S.H No. 35/X/1971 yang diperbaharui dengan Akte Notaris Titik Soeryati Soekesi, SH No. 02 tanggal 04 Mei 1998 dan diperbaiki dengan Akte No.5 tanggal 06 Maret 2000.

Sejak tanggal 15 September 2000, PT. BPR Gunung Ringgit telah diubah namanya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) GUNUNG RINGGIT sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Bo. C-20887 HT.01.04.Th.2000.



Untuk masing-masing kantor Kas Pembantu/KKP memiliki izin sebagai berikut :

1) Di Wilayah Kotamadya Malang

- a. Jalan Ade Irma Suryani, sasaran Pasar Besar Malang dan sekitarnya, izin Nomor B.69-KUM/BPR/1986 tanggal 31 Januari 1986
- b. Jalan Ranu Grati, sasaran Pasar Bunul, Pasar Klojen dan sekitarnya izin Nomor B.1327-WAS/1980 tanggal 21 November 1980

2) Di Wilayah Kabupaten Malang

- a. Jalan Raya Pujon, sasaran wilayah Kecamatan Pujon dan sekitarnya, izin Nomor B.2021-WAS/1981 tanggal 15 Desember 1981,
- b. Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Karang Ploso, sasaran Kecamatan Karang Ploso, izin Nomor B.1327-WAS/1980 tanggal 21 November 1980,
- c. Jalan Kawi Kepanjen, sasaran wilayah Kecamatan Kepanjen dan sekitarnya, izin Nomor B.131-WAS/1981 tanggal 23 Januari 1981




4. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan

Skema 2

Struktur Organisasi

PT. BPR Gunung Ringgit



Sumber : Arsip PT. BPR Gunung Ringgit, diolah, Tahun 2008

5. Batas Kewenangan Pemberian Kredit

Batas kewenangan pemberian kredit dari PT. BPR Gunung Ringgit adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah kredit sampai dengan < Rp. 2.500.000,00 diputuskan oleh Staf AO Kredit.
- 2) Jumlah kredit Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 diputuskan oleh Kasi AO.
- 3) Jumlah kredit Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00 diputuskan oleh Kabag.
- 4) Jumlah kredit Rp. 20.000.000,00 sampai dengan Rp. 75.000.000,00 diputuskan oleh Direksi
- 5) Realisasi Rp. 75 .000.000,00 keatas merupakan wewenang dari Team yang beranggotakan :
 - a. *Account Officer* (AO)
 - b. Kabag. Operasional
 - c. Direktur Utama dan Direkturyang diproses dan disetujui oleh Komisaris atau anggota Komisaris.

6. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit Secara Umum Perseorangan

- 1) Adapun prosedur pemberian kredit di PT. BPR Gunung Ringgit adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan untuk jaminan kendaraan bermotor (BPKB) :
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK),
 - c) Foto copy dan asli BPKB

- d) Foto copy STNK
- e) Gosokan nomor mesin dan nomor rangka,
- f) Kwitansi kosong 3 lembar, yang 1 lembar bermaterai tanda tangan pemilik kendaraan
- g) Cek fisik kendaraan
- b. Persyaratan untuk jaminan Sertifikat Hak Milik :
 - a) Foto copy KTP suami dan istri pemohon,
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK),
 - c) Foto copy dan asli surat jaminan (Sertifikat)
 - d) Surat persetujuan dari suami/istri.

2) Permohonan Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi surat permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank dan selanjutnya petugas bank melakukan wawancara langsung dengan pemohon tentang data-data awal yang diperlukan oleh bank.

3) Kunjungan Usaha/Survei

Semua pengajuan kredit di atas wajib disurvei oleh petugas bank dengan tujuan mengetahui domisili, tempat usaha dan keberadaan jaminan untuk mengetahui kelayakan usahanya.

4) Analisa Kredit

Setelah bagian AO melakukan survei maka selanjutnya membuat analisa kredit mengenai *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic* calon nasabah, yang selanjutnya akan

diputusan atau disetujui oleh tim yang terdiri dari AO, Kabag. Operasional dan Direktur.

5) Realisasi Kredit

- a. Penerimaan barang jaminan Sertifikat maupun BPKB asli oleh Adm. Kredit,
- b. Bagian administrasi kredit membuat kwitansi-kwitansi yang diperlukan,
- c. Penandatanganan surat perjanjian kredit dihadapan petugas bank,
- d. Pada batasan kredit tertentu penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris

Setelah semua persyaratan terpenuhi, kredit bisa direalisasi.

7. Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit Kelompok (PKM)

1) Persyaratan mendapatkan Proyek Kredit Mikro (PKM)

- a. Memiliki usaha kecil/menengah,
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK).

Agunan : Tabungan beku sebesar 5% dari realisasi kredit.

Memiliki barang jaminan tambahan biasanya berupa peralatan rumah tangga misal meja, kursi, TV dll. Oleh karena PKM ini sifatnya membantu ekonomi pengusaha kecil, maka pihak bank lebih menitikberatkan pada kelayakan usaha dan karakter calon debitur daripada agunannya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa agunan tersebut hanya berupa/sebatas ikatan formal. Bagi calon debitur yang



mempunyai jaminan sertifikat atau BPKB plafon kreditnya bisa mencapai Rp. 1.000.000,00 per anggota.

2) Proses realisasi

- a. Pembentukan kelompok yang diikuti dengan memilih ketua serta wakil ketua oleh anggota kelompok yang dibantu oleh LSM/*Account Officer*. Selanjutnya LSM atau AO membuat berita acara tentang identifikasi anggota, kelayakan usaha dan jaminannya.
- b. LSM/AO menyerahkan data kelompok yang sudah terbentuk kepada pihak bank yang telah diketahui RT dan RW serta Kelurahan setempat.
- c. Bank dan LSM/AO mengadakan kunjungan/survei ke kelompok tersebut,
- d. Hasil survei tersebut dianalisa dan diputuskan oleh pihak bank,
- e. Keputusan hasil analisa tersebut disampaikan kepada LSM/AO dan kelompok untuk membuat kesepakatan mengenai waktu realisasi kredit,
- f. Setelah semua persyaratan terpenuhi kredit bisa direalisasi,
- g. Realisasi dan aplikasi yang diperlukan :
 - a) Daftar rincian biaya dan penerimaan uang yang dibuat oleh administrasi kredit,
 - b) Surat penanggungjawaban kelompok yang ditandatangani ketua kelompok,



- c) Penandatanganan perjanjian kredit oleh masing-masing anggota kelompok,
- d) Penandatanganan fiducia,
- e) Pembukaan tabungan.

C. PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen

1. PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen

PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen merupakan Cabang dari PT. BPR Dau Kusumadjaja Sengkaling yang berdiri pada tanggal 15 Juni 1996. PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen beralamat di Jalan Kawi nomor 37/A4 Kepanjen dengan nomor telepon (0341) 393729.

2. Badan Hukum

PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

3. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen

Adapun prosedur pemberian kredit di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen adalah sebagai berikut :

1) Persyaratan untuk jaminan kendaraan bermotor (BPKB) :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri,
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK),
- c. Foto copy akta nikah,
- d. Foto copy dan asli BPKB,
- e. Foto copy STNK,

- f. Foto copy KIR (Pick Up),
 - g. Foto copy Ijin Trayek (Kendaraan umum),
 - h. Foto Kendaraan,
 - i. Gosokan nomor mesin dan nomor rangka,
- 2) Persyaratan untuk jaminan Sertifikat Hak Milik :
- b. Foto copy KTP suami dan istri pemohon,
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK),
 - d. Foto copy akta nikah,
 - e. Foto copy SHM/SHGB,
 - f. Foto copy PBB (Tahun terakhir),
 - g. Foto copy IMB (Bila ada),
 - h. Foto Jaminan.

D. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Bank Indonesia Malang Semester I Tahun 2007

1. Penyaluran Kredit BPR

Penyaluran kredit BPR di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang sampai dengan akhir Juni 2006, secara *y-o-y* tumbuh sebesar 11,35% atau secara *y-t-d* tumbuh sebesar 7,19%. Secara *y-o-y* pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit konsumsi (21,79%), diikuti kemudian oleh kredit modal kerja (10,11%), dan terakhir kredit investasi (4,34%). Begitu pula secara *y-t-d*, pertumbuhan kredit terjadi pada kredit konsumsi (8,90%), diikuti oleh kredit modal kerja (7,26%), dan terakhir kredit investasi (1,89%). (Lampiran Tabel 1)

Berdasarkan daerah, secara *y-o-y*, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di Kota/Kabupaten Probolinggo (33,26%), diikuti kemudian oleh Kota/Kabupaten Pasuruan (17,38%), Kabupaten Lumajang (16,86%), sedangkan Kota/Kabupaten Malang termasuk Kota Batu mengalami pertumbuhan negatif sebesar $-0,09\%$.

Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, penyaluran kredit BPR di wilayah kerja KBI Malang terutama tersalur pada sektor perdagangan (44,39%), sektor pertanian (15,69%), jasa-jasa (12,42%) dan lainnya (25,44%), namun pertumbuhan kredit secara *y-o-y* tertinggi pada sektor pertanian (18,80%), diikuti kemudian sektor jasa-jasa (7,14%), sektor perdagangan (5,85%), sedangkan sektor perindustrian mengalami penurunan sebesar $-8,90\%$. (Lampiran Tabel 2)

Pertumbuhan kredit BPR di wilayah Kota/Kabupaten Malang (termasuk Kota Batu), berdasarkan sektor ekonomi, secara *y-o-y*, tertinggi pada sektor pertanian (7,72%), diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa (0,82%). Sedangkan sektor perindustrian dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang negatif masing-masing sebesar $-8,44\%$ dan $-10,09\%$. Di Kota/Kabupaten Pasuruan, berdasarkan sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pertanian (21,73%), diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa (14,15%), dan sektor perdagangan (11,35%). Sedangkan sektor perindustrian mengalami pertumbuhan negatif sebesar $-9,88\%$. Sedangkan di Kota/Kabupaten Probolinggo, tertinggi pada sektor pertanian (39,45%), diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa (37,08%), dan sektor perdagangan (21,17%). Sedangkan sektor perindustrian mengalami

pertumbuhan negatif sebesar -1,49%. Sementara di Kabupaten Lumajang, tertinggi pada sektor perdagangan (29,18%), diikuti kemudian oleh sektor pertanian (18,10%). Sedangkan sektor perindustrian dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -9,92% dan -5,08%.

Berdasarkan laporan perkembangan kredit BPR menurut penggunaan maupun perkembangan kredit menurut sektor ekonomi, perkembangan kredit untuk Kota dan Kabupaten Malang termasuk Kota Batu pada semester II tahun 2006 menuju semester I tahun 2007 menunjukkan nilai negatif yaitu -0,90%. Ini berarti bahwa kredit BPR di Kota dan Kabupaten Malang termasuk Kota Batu mengalami penurunan 0,90%.

Pada akhir November 2007 kredit BPR di wilayah Malang Raya mengalami pertumbuhan dari Rp. 275 miliar menjadi Rp. 641 miliar atau sebesar 11,98%. Hal ini menunjukkan masih sangat jauh dari target awal pertumbuhan BPR yang ditentukan oleh Bank Indonesia Malang yaitu 20%.⁵¹

2. *Non Performing Loan* (NPL)

Jumlah kredit *non perform* BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang secara *y-o-y*, pada akhir Juni 2007 mengalami perkembangan yaitu -7,16% atau secara *y-t-d* turun sebesar -2,88%. Sehingga rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap total kredit atau rasio NPL gross mengalami perkembangan yang membaik yaitu dari

⁵¹ Ridho Hakim, Pimpinan Kantor Bank Indonesia Malang, REPUBLIKA tertanggal 4 Januari 2008 dalam *Kumpulan Kliping Berita Kantor Bank Indonesia Malang* Periode Januari-Maret 2008, KBI Malang, Malang, hal 1

sebesar 11,57% per Desember 2006 menjadi sebesar 10,48% per Juni 2007.

Dengan memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai pengurang NPL gross (NPL netto), NPL netto semester I berada pada angka 6,48% membaik dibandingkan posisi Juni 2006 yang sebesar 10,21% dan menjadi sebesar 8,86% pada Desember 2006.

Semua daerah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang mengalami perkembangan NPL yang membaik baik gross maupun netto, kecuali daerah Kota/Kabupaten Probolinggo yang rasio NPL (Juni 2007), dan NPL netto meningkat dari sebesar 4,47% (Desember 2006) menjadi sebesar 9,52% (Juni 2007).

Jumlah kredit yang disalurkan pada BPR di Kota/Kabupaten Malang termasuk Kota Batu dari akhir tahun 2006 hingga awal Juni 2007 mengalami penurunan, yaitu dari 265.593 juta menjadi 261.014 juta. Sedangkan kredit *non perform* mengalami penurunan yaitu dari 33.499 juta menjadi 30.284 juta. Ini menunjukkan peningkatan pada jumlah kredit *non perform* BPR. Namun demikian, nilai rasio NPL BPR di Kota dan Kabupaten Malang termasuk Kota Batu tetap merupakan tertinggi kedua setelah Kota Lumajang yaitu senilai 11,60%.

Sementara BPR-BPR di Kota/Kabupaten Pasuruan mencatat pencapaian NPL yang paling baik diantara daerah lain di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Malang, yaitu rasio NPL gross dan NPL netto per akhir Juni 2006 masing-masing tercatat sebesar 5,04% dan 2,26%. (Lampiran Tabel 3)



E. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit *Non Perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang

Berdasarkan pasal 8 UU No.3 tahun 2004 salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perbankan yang sehat dan menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank dari ketentuan pasal 8 selanjutnya diatur dalam pasal 24 UU No.3 tahun 2004 yaitu pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank meliputi :

1. Kewenangan Untuk Memberikan izin (*power to license*)
2. Kewenangan Untuk Mengatur (*power to regulate*)
3. Kewenangan Untuk Mengawasi (*power to control*)
4. Kewenangan Untuk Mengenaikan Sanksi (*power to impose sanction*)

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat 3 (tiga) kewenangan Bank Indonesia yang akan dibahas yaitu kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi terkait dengan pemberian kredit dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Kewenangan Untuk Mengatur (*Power to Regulate*)

Dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 memberikan pengertian fungsi “pembinaan” Bank Indonesia, yaitu pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek :

- a. kelembagaan bank,
- b. kepemilikan bank,

- c. kepengurusan bank,
- d. kegiatan usaha bank,
- e. pelaporan bank,
- f. lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 (1) UU No.10 tahun 1998, maka yang dimaksud dengan Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kewenangan untuk mengatur bank.

Terkait dengan kewenangan mengatur bank sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU No.3 tahun 2004, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan. Salah satu aspek yang ditentukan dalam hal ini adalah pengaturan dalam pemberian kredit oleh BPR. Karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang mengandung prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kewenangan mengatur dalam ketentuan tersebut mengacu pada UU No. 10 tahun 1998.

Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Dan pada ayat (2) menentukan bahwa:

"Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tersebut ditujukan untuk Bank umum. Namun berdasarkan pasal 15 UU No.10 tahun

1998, kewajiban mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam pemberian kredit juga berlaku bagi BPR.⁵²

Kredit yang diberikan oleh BPR mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya BPR harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh BPR.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, BPR harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*). Bank Indonesia menetapkan ketentuan pokok perkreditan yang memuat :

- a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur,
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit,
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit,

⁵² Pasal 15 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

- e. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi,
- f. Penyelesaian sengketa.⁵³

Pasal 29 (1) UU No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur mulai dari kelembagaan bank hingga kegiatan operasional yang dilakukan bank. Terkait dengan kewenangan mengatur bank sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU No.3 tahun 2004, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Adapun salah satu aspek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pengaturan dalam pemberian kredit oleh BPR.

BPR dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang perkreditan wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain mencakup ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Sistem Informasi Debitur (SID), dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).⁵⁴

a. *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*

Aturan yang paling pokok dalam pemberian kredit adalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kewajiban bahwa semua BPR harus memenuhi BMPK tercantum dalam ketentuan pasal 11 UU No.10 tahun 1998 :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain

⁵³ Penjelasan pasal 8 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵⁴ Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 5 Mei 2008

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya;
 - f. Perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) , dan ayat (4).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 tersebut ditujukan untuk bank umum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa ketentuan pasal 11 juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat. sehingga BPR juga memiliki kewajiban pemenuhan BMPK dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditannya. Pasal 15 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.”

Untuk menjalankan kewenangannya mengatur kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 tersebut maka Bank Indonesia menetapkan penentuan batas maksimum kredit BPR dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat tertanggal 9 Juli 1998. Dalam SK tersebut ditentukan bahwa BMPK untuk satu debitur dan satu kelompok debitur yang tidak terkait dengan bank adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank sedangkan bagi debitur atau kelompok debitur yang terkait dengan bank BMPK ditentukan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Fasilitas kredit yang tidak terkena BMPK adalah :

- 1) Bagian fasilitas kredit yang diberikan oleh bank lain dalam rangka pembiayaan bersama,
- 2) Penempatan dana pada bank-bank lain yang tidak mempunyai keterkaitan kepemilikan, kepengurusan atau hubungan keuangan,
- 3) Fasilitas kredit kepada anggota direksi, komisaris dan pegawai bank yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari penempatan yang diperoleh dari bank yang bersangkutan,
- 4) Fasilitas kredit kepada nasabah dengan agunan berupa : uang tunai; tabungan atau deposito berjangka pada bank yang bersangkutan yang disertai surat kuasa kepada bank untuk mencairkan, dengan ketentuan jika agunan tersebut sekurang-kurangnya sebesar fasilitas kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum pemberian fasilitas kredit yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPR kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-pihak yang terkait dengan BPR.

BMPK BPR untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR ditetapkan setinggi tingginya 20 % dari modal BPR. Sedangkan BMPK bagi pihak yang terkait dengan BPR secara individu maupun secara keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal BPR.

Dalam memberikan kredit, BPR dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit.⁵⁵ Larangan ini dimaksudkan agar dalam pemberian kredit BPR menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK.

Pelampauan BMPK sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penyediaan Dana Pada tanggal Pelaporan BMPK}}{\text{Modal Pada tanggal Laporan BMPK}} \times 100\% - (\text{BMPK})$$

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal

⁵⁵ Pasal 11 ayat (4A) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

bank pada saat pemberian penyediaan dana. Pelanggaran BMPK sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyediaan Dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberiaan Penyediaan dana}} \times 100\% - [\text{BMPK}]$$

Ketentuan BMPK dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga bank wajib memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya melalui penyebaran resiko dalam penanaman dananya serta bank diwajibkan untuk memperhatikan pemerataan agar penanaman dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Kepatuhan terhadap ketentuan BMPK dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya kredit *non perform*. Karena ketentuan BMPK merupakan standar maksimal yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan dengan kepatuhan terhadap perhitungan BMPK dalam memberikan kredit BPR telah memberikan kredit berdasarkan kemampuan perusahaannya.⁵⁶

Terhadap pelampauan BMPK, BPR diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia dan dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan sementara. Dan terhadap pelanggaran BMPK dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan dapat dikenakan sanksi administratif.

b. *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto, Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 6 Mei 2008

Dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditan atau penyaluran dana bank, BPR menghadapi berbagai resiko usaha. Untuk mengurangi resiko usaha, BPR wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian salah satunya dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Karena prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendali resiko BPR. Prinsip mengenal nasabah bagi BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles / KYCP*) dengan cara menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan, mengidentifikasi, memantau rekening dan transaksi serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁵⁷

Direksi BPR bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah, bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah serta bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi, transaksi-transaksi yang dapat digolongkan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang dimaksud transaksi mencurigakan melalui pinjam meminjam antara lain adalah :

⁵⁷ Pasal 2 PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat , tertanggal 23 Oktober 2003

- 1) pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga,
- 2) permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari asset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah,
- 3) permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya terkait dengan bidang properti.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, BPR diwajibkan untuk meminta informasi tentang :

- 1) identitas calon nasabah, yang meliputi : nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, keterangan mengenai pekerjaan, spesimen tanda tangan, serta keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- 2) maksud dan tujuan nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR,
- 3) informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, dan
- 4) identitas pihak lain dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas pihak orang lain. BPR diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah tersebut.

Jika calon nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka BPR dilarang untuk menjalin hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.⁵⁸ BPR juga diwajibkan untuk mengadakan pembaharuan

⁵⁸ Pasal 7 PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles / KYCP*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat , tertanggal 23 Oktober 2003

data jika terdapat perubahan mengenai dokumen nasabah. BPR wajib untuk memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang dimaksudkan dengan penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, identitas mitra transaksi nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Dengan menelusuri transaksi nasabah maka BPR dapat mengetahui karakteristik transaksi.

Namun Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak berlaku bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BPR, serta nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi RP.100.000.00,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.⁵⁹

Dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah secara sungguh-sungguh oleh BPR, dapat mengantisipasi mendapatkan calon debitur yang layak serta sesuai menerima penyaluran dana setara dengan kemampuannya, sehingga penerapan prinsip nasabah ini juga dapat mewujudkan meminimalisir nilai kredit *non perform* pada BPR.

c. *Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (KAP dan PPA)*

⁵⁹ Pasal 13 PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles / KYCP*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR (KAP dan PPAP BPR) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006. Yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penyediaan dana oleh BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan dana Pihak Ketiga dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar. KAP BPR ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Penilaian terhadap Aktiva Produktif dilakukan berdasarkan ketetapan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitur. Aktiva produktif dalam bentuk kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kredit dengan angsuran diluar Kredit Kepemilikan Rumah dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan dan dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih; kredit dengan angsuran untuk Kredit Kepemilikan Rumah; dan kredit tanpa angsuran.

Fungsi KAP adalah untuk mengklasifikasikan kualitas kredit debitur. Jangan sampai kredit yang lancar menjadi kredit kurang lancar, jika telah menjadi kurang lancar maka diupayakan keadaan tersebut tidak memburuk sehingga kredit menjadi diragukan apalagi macet. KAP dapat dijadikan indikator bagi BPR untuk menentukan langkah yang harus diambil sehingga dapat segera untuk memperbaiki kualitas kredit debiturnya. Dengan adanya penggolongan kualitas kredit ini, maka BPR dapat



mendeteksi dini kualitas kredit debiturnya dan pada akhirnya dapat mengurangi kredit *non perform* BPR yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyediaan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktifa produktif. PPAP BPR bertujuan untuk menutup resiko kerugian penanaman modal. PPAP BPR terdiri dari PPAP umum dan PPAP khusus. Agar pembentukan PPAP dan penghapusbukuan aktiva yang diklasifikasikan dapat dilakukan dengan baik, maka BPR wajib memiliki pedoman tertulis tentang hal tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam pedoman tertulis tersebut perlu secara jelas dicantumkan pejabat yang berwenang melakukan pembentukan PPAP,
- 2) Mengadministrasikan kredit dan aktiva produktif lainnya yang telah dihapusbukukan secara teratur dan melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris atau badan pengawas bank yang bersangkutan,
- 3) Usaha penagihan kredit dan pencairan aktiva produktif lainnya tersebut pada huruf b tetap harus dilakukan.

PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Penetapan PPAP khusus BPR paling kurang sebesar :

- 1) 10% (sepuluh permil) dari aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan,

- 2) 50% (lima puluh permil) dari aktiva produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan, dan
- 3) 100% (seratus permil) dari aktiva produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Dari penetapan PPAP umum dan PPAP khusus dapat dilihat bahwa, semakin buruk kualitas kreditnya maka semakin besar pula PPAP yang harus dibentuk. Semakin banyak kredit *non perform* yang terjadi pada BPR, maka menuntut BPR tersebut untuk meningkatkan penyusunan PPAP.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KAP dan PPAP, terdapat ketentuan adanya restrukturisasi. Restrukturisasi kredit BPR dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai :

- 1) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, atau
- 2) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.⁶⁰

Kualitas kredit yang dapat direstrukturisasi adalah :

- 1) setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau macet, dan
- 2) tidak berubah, untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas lancar atau kurang lancar.

Kualitas kredit yang telah direstrukturisasi tersebut dapat menjadi :

⁶⁰ Pasal 16 PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP BPR

- 1) lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut, dan
- 2) sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, apabila debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut..

Namun BPR dilarang melakukan restrukturisasi terhadap debitur apabila bertujuan hanya untuk menghindari : penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPAP, dan/atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara struktural.

BPR wajib untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit. Kebijakan tersebut harus disetujui oleh komisaris dan komisaris wajib untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut.⁶¹

Peraturan Bank Indonesia tentang KAP dan PPAP juga mengatur tentang adanya penyelesaian sementara terhadap kredit debitur yang memiliki kualitas macet, yaitu adanya agunan yang diambil alih secara sementara, hapus buku, serta dilakukannya hapus tagih.

Dalam PBI tentang KAP dan PPAP BPR, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah dikemukakan diatas. Sehingga BPR wajib melakukan penyesuaian dengan perhitungan PPAP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶²

⁶¹ Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP

⁶² Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang KAP dan PPAP

d. *Sistem Informasi Debitur (SID)*

Dalam rangka menunjang sistem perbankan dan perkreditan yang sehat, serta untuk membentuk pusat data debitur yang lebih lengkap, maka diperlukan pengembangan cakupan Sistem Informasi Kredit yang semula berupa laporan perkreditan diperluas menjadi laporan penyediaan dana yang meliputi kredit dengan atau tanpa perjanjian surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif termasuk pinjaman luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi debitur dilakukan pula penyempurnaan sistem dan prosedur permintaan dan pemberian informasi debitur. Dengan demikian Sistem Informasi Kredit (SIK) diubah menjadi Sistem Informasi Debitur (SID).⁶³

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur dan/atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan laporan penyediaan data yang diterima Bank Indonesia dari Kantor Bank Pelapor.

Penyelenggaraan SID dimaksudkan untuk membantu pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta dapat digunakan sebagai sarana memperlancar penyediaan dana dan

⁶³ Bank Indonesia, 2001, *Himpunan Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Jilid IV tentang Pembinaan dan Pengawasan bank Serta Likuidasi Bank*, Jakarta hal IV.4.500-12

menghindari penyediaan dana rangkap yang dapat menyulitkan debitur itu sendiri dalam pembayaran angsuran dan bunga kreditnya.

BPR yang memiliki total aset sebesar Rp 10 milyar atau lebih wajib menjadi pelapor SID sementara BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp 10 milyar namun telah memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi pelapor dalam SID.

Ketentuan SID sesuai dengan ketentuan mengenai kerahasiaan bank. Pasal 44 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Dengan adanya peraturan mengenai SID, maka dimungkinkan adanya tukar menukar informasi mengenai keadaan debitur tertentu. Permintaan informasi mengenai kredit dan debitur tertentu dapat dilakukan antara BPR kepada BPR.

BPR dalam rangka memperlancar dan mengamankan kegiatan pemberian kreditnya dapat meminta informasi secara tertulis kepada bank lain mengenai keadaan kredit dari debitur tertentu. Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh Direksi Bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan informasi yang diminta.

Dengan adanya SID ini, BPR dapat memperoleh informasi tentang keadaan debiturnya guna menekan jumlah kredit *non perform*. Sistem Informasi Debitur diatur oleh Bank Indonesia pada Peraturan bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007. SID juga berlaku untuk Bank Umum yaitu diatur dalam PBI No.1/7/PBI/1999.

Fungsi adanya SID untuk Bank Umum dan BPR adalah sama yaitu dapat meminta informasi secara tertulis kepada bank lain mengenai keadaan kredit dari debitur tertentu guna memperlancar dan mengamankan kegiatan pemberian kreditnya serta untuk menghindari penyediaan dana rangkap yang dapat menyulitkan debitur itu sendiri dalam pembayaran angsuran dan bunga kreditnya. Pada akhirnya dengan Sistem Informasi Debitur bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabahnya. Sehingga SID juga dijadikan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk meminimalisir kredit *non perform* pada BPR.

e. *Penerapan Manajemen Risiko*

Penerapan manajemen risiko diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank yang memiliki kompleksitas dan usaha tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, serta risiko strategi dan kepatuhan.⁶⁴ Namun jika bank tingkat kompleksitasnya tidak tinggi maka hanya menerapkan manajemen risiko terhadap empat risiko saja yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.⁶⁵

Risiko ialah situasi yang menghasilkan hal-hal yang bersifat negative dan hasil tersebut dapat diprediksi sebelumnya. Yang dimaksud dengan

⁶⁴ Bunga Melliana, , 2006, *Efektifitas Pengawasan bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 63

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

risiko kredit adalah risiko yang timbul karena adanya kemungkinan counterparty gagal bayar. Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi oleh bank karena memungkinkan timbulnya *credit loss*.

Sebagai tindakan penekanan nilai kredit *non perform*, bagi bank umum diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Bank Umum, namun untuk BPR belum diterbitkan peraturan mengenai manajemen risiko.

Meskipun Pengaturan untuk kegiatan usaha bagi BPR tidak sekompleks pengaturan kegiatan usaha bagi Bank Umum. Bank Indonesia tetap menganjurkan BPR untuk menjalankan kegiatan perbankan khususnya mengenai kredit dengan menerapkan manajemen risiko seperti yang berlaku bagi bank umum.⁶⁶

Terhadap pengaturan kegiatan usaha perkreditan BPR di Malang, masing-masing BPR berkewajiban untuk memenuhi peraturan tentang perkreditan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu antara lain BMPK, KYCP, SID, KAP dan PPAP bagi BPR.

2. Kewenangan Untuk Mengawasi (*Power to Control*)

Pengawasan, Bank Indonesia terhadap BPR selain berpedoman pada UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, juga mengacu pada UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap BPR pada dasarnya sama dengan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Umum.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

Berdasarkan pasal 27 UU No. 3 tahun 2004 dan penjelasan pasal 29 UU No. 10 tahun 1998, pengawasan Bank Indonesia meliputi dua bentuk yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.

a. Pengawasan Tidak Langsung (*on site supervision*)

Pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan-laporan (laporan berkala) yang disampaikan BPR, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan informasi lainnya. Laporan berkala yang wajib disampaikan adalah laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.⁶⁷

BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai kegiatan usaha dalam hal ini khususnya perkreditan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶⁸ BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan beserta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya.⁶⁹ Dari laporan neraca serta perhitungan laba rugi tersebut, Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan kredit pada sebuah BPR.⁷⁰

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring (Pemantauan) kinerja bank yang diawasinya melalui tingkat kesehatan bank, pemantauan *business plan* dan realisasinya, serta penyusunan profil resiko bank secara berkala

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

⁶⁸ Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁶⁹ Pasal 34 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

khususnya yang menyangkut tentang perkreditan. Tujuan dari penyampaian laporan tersebut adalah untuk menilai apakah BPR telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai fasilitas kredit.

Mekanisme pengawasan tidak langsung untuk BPR sama dengan mekanisme pengawasan tidak langsung yang dilakukan Bank Indonesia kepada Bank Umum, yaitu :

- 1) Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran, pengawas bank harus melakukan klarifikasi untuk memperoleh penjelasan dari pihak BPR,
- 2) Menganalisis setiap jenis laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi resiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antar bank yang sekelas.
- 3) Mengkomunikasikan atau mengklarifikasikan berbagai temuan dari analisis, guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
- 4) Bila terdapat indikasi penyimpangan dan atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank dapat mengusulkan pemeriksaan khusus terhadap BPR yang bersangkutan setelah mendapat izin dari Bank



Indonesia Pusat atau Bank Indonesia dapat mengambil langkah korektif yang perlu.⁷¹

Selain laporan berkala dan laporan neraca laba rugi perusahaan, Laporan yang wajib disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dalam kegiatan usaha perkreditan antara lain :

1) Laporan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pelaksanaan ketentuan BMPK BPR wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dalam SK DIR No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. BPR wajib menyampaikan laporan BMPK setiap bulan kepada Bank Indonesia yang berisi :

- a) Fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK, dan
- b) Seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR.

Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14 (empat belas) setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

2) Laporan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Setiap BPR diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya serta membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif pada kegiatan usaha pemberian kredit. Pembentukan KAP dan PPAP

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

serta adanya restrukturisasi kredit BPR wajib untuk melaporkannya setiap bulan kepada Bank Indonesia.⁷²

3) Laporan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dengan adanya ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah untuk BPR, maka BPR wajib untuk menyampaikan fotocopy kebijakan dan prosedur sebagaimana yang telah disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 kepada Bank Indonesia.⁷³ BPR juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut.⁷⁴

4) Laporan mengenai Sistem Informasi Debitur

BPR yang wajib menyampaikan Laporan Debitur dalam SID adalah BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih, atau BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Pelapor. Kemudian BPR yang telah menjadi pelapor SID wajib menyampaikan Laporan Debitur paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan menjadi Pelapor. BPR yang telah menjadi pelapor SID juga tidak

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

⁷³ Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

⁷⁴ Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

boleh untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam pelapor SID.

b. Pengawasan Langsung (*On site supervision*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 3 tahun 2004 dan pasal 31 UU No 10 tahun 1998, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung yaitu dalam bentuk sebuah pemeriksaan kegiatan usaha BPR yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam rangka pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap BPR. Disamping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi penyimpangan.⁷⁵

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya. Pemeriksaan apabila diperlukan untuk memperoleh hasil yang menyeluruh dapat dilakukan terhadap perusahaan induknya, anak perusahaannya, pihak terkait, juga terhadap pihak terafiliasi dari pihak yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap BPR terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang bersifat menyeluruh dan dilakukan secara berkala umumnya 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan dalam rangka melakukan penilaian aspek CAMEL (*Capital, adequacy, asset, quality, management, earning and liquidity*)

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Madang, tanggal 10 April 2008

dan aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan bilamana terdapat permintaan dari satuan kerja lain dari Bank Indonesia. Pemeriksaan khusus lebih menitikberatkan pada pemeriksaan kredit, batas maksimum pemberian kredit, aktiva produktif yang perlu diteliti lebih lanjut apabila disinyalir dapat menimbulkan permasalahan.

Pemeriksaan BPR baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan ini adalah akuntan publik, dan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut merupakan pemeriksaan setempat sebagai pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas Pengawas bank.⁷⁶

Kemudian BPR yang diperiksa dan akuntan publik wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bank Indonesia, untuk selanjutnya Bank Indonesia menyesuaikan dengan laporan dari hasil pengawasan tidak langsung. Bila dari pemeriksaan dan laporan tidak langsung tersebut tidak berkesesuaian maka dilakukan pertemuan segitiga antara pihak BPR, akuntan publik dan Bank Indonesia untuk pembahasan atau klarifikasi mengenai hasil laporan pemeriksaannya. Sehingga meskipun akuntan

⁷⁶ Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 105

publik telah melakukan pemeriksaan namun kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan juga tidak hilang.⁷⁷

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan kebenaran atas informasi yang diperoleh mengenai kegiatan usaha BPR khususnya perkreditan dari pengawasan tidak langsung yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan keadaan nyata di BPR tersebut. Tata cara pemeriksaan BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bank.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia Malang terhadap kegiatan usaha perkerditan BPR pada umumnya bersifat menyeluruh, namun kegiatan perkreditanlah yang tetap menjadi sorotan utama bagi Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Malang, sehingga kegiatan usaha perkerditan banklah yang menyita perhatian tim pengawas bank. Dalam melakukan pengawasan, Tim Pengawas Bank Indonesia Malang bekerja sama dengan akuntan publik dengan presentase kerja antara Tim Pengawas Bank Indonesia Malang dengan Akuntan Publik adalah 60% banding 40%.⁷⁸

Perwujudan pengawasan tidak langsung Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap portofolio kredit BPR di Malang, laporan mengenai BMPK BPR, laporan tentang kualitas aktiva produktif, laporan tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR di Malang, dan laporan berkala yang dikirimkan oleh BPR di Malang. Dari laporan-laporan tersebut, maka Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan kredit, nilai NPL BPR,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

kualitas aktifa produktif BPR di Malang serta Bank Indonesia dapat mendeteksi bila terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan penghapusan penyisihan aksiva produktif yang wajib disusun oleh BPR di Malang.

Sedangkan pengawasan langsung yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, Kantor Bank Indonesia Malang melakukan pemeriksaan langsung terhadap pembukuan, dokumen, serta data elektronik dalam hal ini khususnya yang menyangkut tentang perkreditan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali di akhir atau awal tahun buku secara langsung berkunjung pada BPR di Malang. Pemeriksaan secara langsung ditujukan untuk mengetahui kebenaran kinerja karyawan pada BPR yang bersangkutan secara menyeluruh⁷⁹

Bila ditemukan penyimpangan dalam pemberian kredit, maka selanjutnya Bank Indonesia Malang dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap BPR yang bersangkutan. Pemeriksaan khusus BPR ditujukan untuk mendapatkan kebenaran secara langsung dari BPR mengenai laporan perkreditan yang telah dilakukan. Kemudian Bank Indonesia Malang menyampaikan laporan adanya ketidaksesuaian tersebut kepada Kantor Bank Indonesia Pusat untuk mendapatkan izin melakukan pemeriksaan khusus terhadap BPR yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan khusus BPR kemudian disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai dasar bagi Kantor Pusat Bank Indonesia untuk menyusun dan menerbitkan surat binaan sesuai dengan permasalahan yang terjadi yang kemudian oleh Bank

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

Indonesia Malang disampaikan kepada BPR yang bersangkutan. Surat binaan yang diterbitkan tersebut memberikan koreksi atau remedi serta solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang terjadi dalam BPR yang bersangkutan⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian, PT. BPR Gunung Ringgit dan PT. Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen telah melaksanakan bagian dari sistem pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Kedua BPR tersebut secara berkala telah menyampaikan laporan-laporan khususnya tentang perkreditan secara berkala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kedua BPR tersebut, secara berkala pula Bank Indonesia Malang selalu melakukan pemeriksaan/kunjungan langsung ke Kantor BPR minimal satu tahun sekali, dan apabila terdapat permasalahan yang memberatkan BPR tentang kredit maka Bank Indonesia Malang berkunjung ke Kantor BPR untuk memberikan alternatif penyelesaian serta memeriksa data-data lapang yang diperlukan.⁸¹

Disamping adanya pengawasan dari Bank Indonesia dalam pemberian kredit, dalam rangka meminimalisir kredit *non perform* terdapat kewajiban untuk setiap BPR memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkreditan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁸² Bagi bank umum kewajiban pengawasan intern telah ditegakkan dengan adanya

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008 dan Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008.

⁸² Penjelasan pasal 29 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 1/61PBI/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

1) Penugasan Direktur Kepatuhan

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank khususnya tentang perkerditan, diperlukan adanya anggota direksi yang ditugaskan sebagai *Compliance Director* guna memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perkreditan tersebut. Direktur kepatuhan adalah anggota direksi bank yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia khususnya dalam peraturan tentang perkerditan. Direktur kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk :

- a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian,
- b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
- c) memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.⁸³

⁸³ Bank Indonesia, 2001, *Himpunan Ketentuan Praturan Bank Indonesia Jilid IV tentang Pembinaan Dan Pengawasan bank Serta Lukuidasi Bank*, Direktorat penelitian Dan Peraturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta bagian 4.241

Penugasan dan pemberhentian direktur kepatuhan dilakukan oleh dewan komisaris dan direktur utama dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

2) Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

SPFAIB adalah ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank dalam melaksanakan fungsi audit intern. Adanya audit intern ini ditujukan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank. Dalam hal suatu bank telah mempunyai standar audit intern, maka standar tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi standar Pelaksanaan Fungsi audit Intern Bank (SPFAIB) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam lampiran Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999. Sehingga bank umum wajib untuk menyusun piagam audit intern, menetapkan satuan kerja audit intern (SKAI), serta menyusun panduan audit intern.

Audit intern merupakan bagian dari struktur pengendali intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit intern dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi di setiap tingkatan manajemen bank dan setiap kegiatan usaha bank, dalam hal ini khususnya tentang perkreditan.

Tugas SKAI adalah :⁸⁴

⁸⁴ Bank Indonesia, 2001, *Himpunan Ketentuan Praturan Bank Indonesia Jilid IV tentang Pembinaan Dan Pengawasan Serta Likuidasi Bank*, Direktorat Penelitian dan Peraturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, bagian 4.242 no. 10 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

- a) membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung,
- c) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,
- d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

SKAI menyampaikan laporan kepada direktur utama dan dewan komisaris serta kepada direktur kepatuhan. Kemudian bank wajib untuk melaporkannya kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan fungsi audit intern oleh SKAI sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, terutama jika terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Sehingga dengan adanya SKAI ini dapat membantu Bank untuk menentukan langkah dalam upaya meminimalisir adanya kredit *non perform* pada bank yang bersangkutan. Langkah yang diambil pihak Bank akan lebih tepat sasaran karena telah melalui proses penganalisisan secara akuntansi.

Kegiatan usaha BPR memang tidak terdapat ketentuan kewajiban untuk memenuhi Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)



seperti bank umum. Namun, untuk meningkatkan kinerja BPR, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tertanggal 09 Agustus 2004.

Untuk mendorong sistem perbankan yang sehat perlu ditingkatkan praktek *good corporate governance*, untuk mewujudkan *good corporate governance* Salah satu instrumen Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan yaitu berbentuk uji kepatutan dan kelayakan mengoperasikan bank (*fit and proper*) untuk pengurus dan pemilik bank. Tujuan tes kelayakan dan kepatutan tersebut agar pihak-pihak yang mengurus dan menggeluti perbankan melaksanakan *good corporate governance*.

3) Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank⁸⁵

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perkreditan secara tertulis. Untuk bank umum, Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKB) diatur lebih lanjut dalam SK DIR No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPBB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum. PPKB sekurang-kurangnya memuat hal-hal pokok, yaitu :

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008

- b) Organisasi dan manajemen perkreditan,
- c) Kebijaksanaan persetujuan kredit,
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit,
- e) Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Meskipun peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban adanya penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank dan penugasan direktur kepatuhan untuk BPR belum tersusun, namun berdasarkan penelitian penulis didapat bahwa sebagai perusahaan berbentuk Perseroan terbatas yang menerapkan prinsip kehati-hatian maka PT BPR Gunung Ringgit telah memiliki internal auditor dan telah bekerjasama dengan akuntan publik dalam memeriksa kegiatan usahanya termasuk didalamnya yaitu kegiatan kredit.⁸⁶ Sedangkan PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen juga telah memiliki internal auditor yang terdapat pada Kantor Pusat PT. Dau Kusumadjaja di Sengkaling.⁸⁷ Kinerja internal auditor dan akuntan publik pada BPR bisa berpedoman pada produk Bank Indonesia yaitu Panduan Audit Industri Khusus Panduan Audit Bank Konvensional. Dalam pedoman tersebut terdapat ketentuan auditor yang berkaitan dengan kegiatan usaha perkreditan bank⁸⁸

BPR wajib untuk memiliki dan menerapkan Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank secara tertulis. Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan berdasarkan Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang dibuat oleh setiap BPR yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008

bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸⁹ Berdasarkan penelitian penulis didapat keterangan bahwa dalam penyusunan kebijaksanaan perkreditan pada PT. BPR Gunung Ringgit dan PT. BPR Dau Kusumadjaja didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No.10 tahun 1998.⁹⁰

Dengan data yang diperoleh dari pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung, Bank Indonesia Malang dapat mengetahui jika terdapat penyimpangan dan pelanggaran dalam pemberian fasilitas kredit yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha BPR. Berdasarkan hasil monitoring tersebut disusun strategi pengawasan bank secara individual yang bertujuan untuk menetapkan prioritas serta strategi pengawasan dan pemeriksaan terhadap individual bank berdasarkan profil resiko dari masing-masing bank.⁹¹

3. Kewenangan Untuk Mengenaikan Sanksi (*Power to Impose Sanction*)

Untuk menjaga efektivitas dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan, maka dalam kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap suatu bank (BPR) juga ditetapkan berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang ada. Berat atau besarnya sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran akan bervariasi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

⁸⁹ Bank Indonesia, 2001, *Himpunan Ketentuan Bank Indonesia Jilid II tentang Kegiatan Usaha Bank*, Direktorat Penelitian Dan Peraturan Bank Indonesia, Jakarta, hal II.2.300-133 bagian 2.353 angka 1.3

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

Secara umum sanksi tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selanjutnya sanksi administratif juga diklasifikasikan mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam Penjelasan umum UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen di luar pemerintahan. Sehingga membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk mengatur/membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, maka Bank Indonesia sebagai suatu lembaga Negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Pasal 52 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif terhadap bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahkan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank. Sanksi administratif tersebut dapat berupa :

- a. denda uang,
- b. teguran tertulis,
- c. penurunan tingkat kesehatan bank,
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,

- f. pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat Umum Pemegang saham atau Rapat Anggota Koperasi dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia),
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Semua macam sanksi administrasi tersebut dapat dikenakan untuk BPR yang melanggar ketentuan kecuali sanksi huruf d, hal ini dikarenakan BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran sehingga pada BPR tidak ada kegiatan usaha kliring.

Selain sanksi administratif tersebut, terhadap pelanggaran suatu ketentuan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu sanksi pidana yang termasuk sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dan sanksi pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan.

Adapun sanksi yang dapat diberikan Bank Indonesia kepada BPR yang melanggar ketentuan perbankan di bidang perkerditan antara lain :

- a. *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*

Dalam pemberian kredit kepada calon debiturnya, BPR wajib untuk mematuhi ketentuan BMPK yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, setiap BPR diwajibkan untuk memenuhi ketentuan BMPK dalam pemberian kreditnya.

Jika terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tentang BMPK, maka BPR dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain :

- 1) Denda uang,
- 2) Teguran tertulis,
- 3) penurunan tingkat kesehatan bank,
- 4) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- 5) pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat Umum Pemegang saham atau Rapat Anggota Koperasi dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia),
- 6) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Khusus untuk pelanggaran tentang keterlambatan laporan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai : fasilitas kredit kepada Peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK serta seluruh fasilitas kepada pihak yang terkait dengan bank, maka berdasarkan pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR, BPR dikenai sanksi administratif, yaitu membayar sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bank yang terlambat menyampaikan laporan dan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) untuk

bank yang tidak menyampaikan laporan sampai periode pelaporan berikutnya.

b. *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*

Bagi BPR yang tidak mematuhi kewajibannya dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI No. 5/23/PBI/2003, maka BPR tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g, yaitu :

- 1) Teguran tertulis,
- 2) penurunan tingkat kesehatan bank,
- 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- 4) pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat Umum Pemegang saham atau Rapat Anggota Koperasi dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia),
- 5) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

c. *Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (KAP dan PPAP)*

Dalam mengembangkan usaha dan mengelola resiko, pengurus bank perkreditan wajib menjaga kualitas aktiva produktif (KAP) dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip



kehati-hatian. Artinya, penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif harus didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economic* dan *collateral*.⁹² Sehingga pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar KAP senantiasa lancar. Langkah yang dimaksud tersebut termasuk dalam langkah yang diperlukan sebagai tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana. Jika terdapat perbedaan penilaian KAP antara BPR dan Bank Indonesia, BPR wajib untuk melakukan penyesuaian KAP sesuai dengan penilaian KAP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁹³

Kaitannya dengan PPAP, BPR wajib untuk membentuk PPAP umum dan PPAP khusus.⁹⁴ Penghitungan PPAP berpatokan atas nilai agunan. Bank Indonesia berwenang untuk menghitung kembali atas nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KAP dan PPAP tepatnya mengenai perhitungan nilai jaminan. Sehingga BPR berkewajiban pula untuk melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut.⁹⁵

⁹² Pasal 2 PBI No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

⁹³ Pasal 11 PBI No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

⁹⁴ Pasal 12 ayat (1) PBI No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

⁹⁵ Pasal 15 PBI No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Pasal 28 PBI No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menyebutkan bahwa terhadap pelanggaran ketentuan tentang Kualitas Aktifa Produktif, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Restrukturisasi kredit serta Agunan Yang Diambil Alih serta hapus buku dan hapus tagih terhadap Kredit Debitur, pihak BPR dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketantuan pasal 52 UU No.10 tahun 1998, yaitu :

- 1) teguran tertulis,
- 2) penurunan tingkat nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan, dan/atau
- 3) pencantuman pengurus dan/atauu pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam kentenatuan Bank Indonesia yang berlaku.

d. *Sistem Informasi Debitur (SID)*

Bank pelapor yang dikenai sanksi adalah :

- 1) bank yang terlambat menyampaikan Laporan debitur melampaui batas waktu tanggal diterimanya laporan sampai dengan akhir bulan setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan adalah berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan sanksi kewajiban membayar untuk BPR adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor pelapor.⁹⁶

⁹⁶ Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

2) Bank yang tidak menyampaikan laporan debitur atau terlambat menyampaikan melebihi batas waktu pada angka 1). Sanksi yang diberikan adalah berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan sanksi kewajiban membayar untuk BPR adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor.⁹⁷

Penerapan sanksi administratif ini dimaksudkan agar BPR melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pengenaan sanksi ini mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, dalam hal ini khususnya mengenai perkreditan.

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada dewan komisaris, direksi atau pegawai bank terhadap pelanggaran ketentuan pemberian keterangan dan penjelasan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung yang dilakukan Bank Indonesia, dalam hal ini keterangan dan penjelasan tentang perkreditan, yaitu:

1) Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi terhadap pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan bank,

⁹⁷ Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

perhitungan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dikenai sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)⁹⁸

- 2) Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi terhadap pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan bank, perhitungan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dikenai sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁹⁹
- 3) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan tau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan

⁹⁸ Pasal 48 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁹⁹ Pasal 48 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁰⁰

Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia kaitannya dengan perkreditan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana supaya tidak terjadi *mark up* kredit. Karena adanya *mark up* kredit akan menyebabkan kemungkinan terjadinya redit *non perform*.

F. Faktor Yang Menghambat Program Bank Indonesia Malang Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit *Non Perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang Serta Solusi Untuk Mengatasi Persoalan tersebut.

1. Faktor Yang Menghambat Program Bank Indonesia Malang Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit *Non Perform* Bank Perkreditan Rakyat di Malang

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Malang tentang Perkreditan ditujukan untuk mencapai target nilai NPL BPR di Malang maksimal atau sama dengan 5%. Pencapaian tujuan pembinaan dan

¹⁰⁰ Pasal 49 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR dalam penanganan Kredit *non perform* diukur dari rasio NPL. Jika NPL BPR di Malang masih melebihi rasio 5%, maka tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia Malang dapat dikatakan belum tercapai.

Pembinaan dan pengawasan langsung maupun tidak langsung serta adanya pengawasan intern BPR telah dilakukan kaitannya dengan perkreditan, namun nilai NPL BPR di Malang semester I tahun 2007 tetap menunjukkan nilai diatas 5%, yaitu 11,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat program pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk menciptakan iklim perbankan BPR di Malang melalui minimalisir nilai NPR BPR di Malang.

Untuk menganalisa faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia dalam meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, maka penulis mengelompokkan faktor penghambat tersebut menjadi dua, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Adapun menurut hasil penelitian faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir Kredit *non perform* BPR di Malang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Yuridis (Substansi Hukum)
 - a) Berkaitan dengan Internal Bank Indonesia Malang

Bank Indonesia Malang dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan perkreditan bagi BPR didasarkan pada ketentuan UU No.

10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia. Kedua Undang-undang tersebut telah memberikan wewenang yang cukup luas kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bank termasuk kegiatan usaha kredit. Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemeriksaan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur juga telah memberikan ruang yang cukup luas bagi Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan kredit BPR.

Pembinaan perkreditan BPR diwujudkan dengan diberikan beberapa peraturan yaitu SK DIR No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia No. No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Semua peraturan tersebut merupakan tata cara dalam kegiatan usaha pemberian kredit bagi BPR. Terhadap penyimpangan dan pelanggaran peraturan tersebut telah diatur tegas adanya pengenaan sanksi. Kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Perkreditan tersebut, ditujukan untuk meminimalisir kredit *non perform* dan menekan nilai NPL BPR di Malang.

Berdasarkan penelitian pada Tim Pengawas Kantor Bank Indonesia Malang mengakui bahwa perkreditan BPR di Malang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih melebihi target rasio NPL tahun



2007/2008 yaitu maksimal 5%. Meskipun semua prosedur pengikatan kredit sudah dilakukan dengan benar, analisa kredit sudah dilakukan dengan tertib, dan monitoring kredit telah dilakukan. Kurang optimalnya perkreditan BPR di Malang bukan dikarenakan dari segi substansi hukum tentang perkreditan, namun disebabkan oleh kondisi usaha, perilaku dan itikad buruk debitur, dan pada beberapa kasus mengarah pada kekurangprofesionalan pihak *account officer* (AO) pada BPR yang bersangkutan. Peraturan Bank Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan BPR dalam rangka meminimalisir kredit *non perform* sudah dirasakan cukup baik dalam memberikan pengaturan kewenangan Bank Indonesia untuk membina dan mengawasi BPR khususnya dalam pemberian kredit.¹⁰¹

b) Berkaitan dengan Eksternal Bank Indonesia Malang

Penulis mengartikan yang dimaksud dengan faktor substansi bagi eksternal Bank Indonesia Malang adalah peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia untuk BPR tentang kewenangan pengawasan intern BPR.

Pasal 29 UU No.10 tahun 1998 mewajibkan bahwa bank mempunyai pengawasan intern dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk bank umum telah ada peraturan mengenai fungsi pengawasan intern yaitu No. 1/61PBI/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), SK DIR

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPBB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum,.

Sedangkan bagi BPR belum mempunyai Peraturan yang mengatur tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*), Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, dan manajemen resiko. Namun demikian, bukanlah menjadi halangan yang berarti untuk BPR dalam menjalankan kegiatan usaha perkreditannya karena pada hasil penelitian pada PT. BPR Gunung Ringgit dan PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen telah memiliki Direktur kepatuhan, audit internal serta kebijakan dalam perkreditan karena BPR telah berupaya untuk menjalankan kegiatan usaha perkreditannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. tahun 1998.¹⁰² Lagipula bagi BPR telah ada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tertanggal 09 Agustus 2004, yang menuntut agar pihak-pihak yang mengurus dan menggeluti BPR melaksanakan *good corporate governance*.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008.

Dapat disimpulkan bahwa bagi Bank Indonesia Malang dari segi substansi hukum bukan merupakan faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang. Begitu pula bagi PT. BPR Gunggung Ringgit dan PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen dari segi substansi hukum bukan merupakan faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, meskipun Bank Indonesia belum menerbitkan peraturan mengenai pengawasan intern bagi BPR seperti yang telah disusun bagi Bank Umum.

b. Faktor Non Yuridis

1) Faktor Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum disini adalah para aparat penegak/pelaksana hukum. Penegak hukum merupakan unsur yang paling esensial dalam menegakkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Penegak hukum seharusnya merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat meliputi ketrampilan professional dan mental yang baik. Penegakkan hukum harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, serta mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga



menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan harus dapat memilih waktu yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik.¹⁰³

Aparat penegak/pelaksana hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak Bank Indonesia Malang sebagai pelaksana Pembina dan pengawas perbankan di kota Malang yang berperan dalam meminimalisir kredit *non perform* BPR di Kota Malang. Berdasarkan penelitian di Bank Indonesia Malang bagian Tim Pengawas Bank, diperoleh hasil bahwa Bank Indonesia Malang telah melakukan tugasnya untuk membina dan mengawasi BPR dalam kegiatan perkreditan dengan baik. PT. BPR Gunung Ringgit dan PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen juga menyatakan bahwa Bank Indonesia Malang secara rutin dan berkala telah melakukan pengawasan *off site* dan *on site* terhadap BPR mereka.

Namun demikian, selain faktor internal struktur hukum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal struktur hukum. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor diluar Bank Indonesia Malang yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja Bank Indonesia Malang khususnya Tim Pengawas Bank, yaitu seperti memburuknya usaha debitur yang disebabkan kompetisi dunia usaha yang semakin ketat serta perilaku dan itikad buruk debitur BPR yang dapat menyebabkan penurunan kredit *non perform* BPR di Malang.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal 34

Kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia manakala dengan semakin bertambahnya permasalahan kredit menyebabkan pembengkakan rasio NPL BPR di Malang berarti menunjukkan bertambahnya permasalahan kredit pada BPR. Pada Tim Pengawas Bank Indonesia Malang, masing-masing tim menaungi kurang lebih 10 (sepuluh) bank. Sehingga jumlah BPR yang mengalami permasalahan dalam kredit maka akan menyita perhatian tim pengawas, menyebabkan terabaikannya sebagian Bank yang lain. Ini disebabkan karena terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga pengawas dan pemeriksa bank yang dimiliki Bank Indonesia. Tim Pengawas Bank Indonesia saat ini masih berjumlah 9 (sembilan) orang yang mengawasi 98 BPR di Wilayah Kerja Malang. Hal ini sedikit menyulitkan bagi Tim Pengawas Bank Indonesia, meskipun selama ini kinerja pengawasan bank masih bisa berjalan dengan baik.¹⁰⁴

2) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini berarti merupakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Faktor masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi terlaksananya tujuan dari pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang yaitu untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang.

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor masyarakat adalah masyarakat perbankan yaitu BPR-BPR yang terdapat di Malang. BPR yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008

PT.BPR Gunung Ringgit dan PT.BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen.

Berdasarkan hasil penelitian, PT.BPR Gunung Ringgit dan PT.BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen telah mematuhi semua ketentuan perkreditan yang diberikan Bank Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU No.10 tahun 1998, UU No.3 tahun 2004, peraturan-peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, seperti pengaturan tentang BMPK, KAP, PPAP, SID, KYCP. Kedua BPR tersebut telah memberikan laporan secara rutin kepada Bank Indonesia Malang sebagai perwujudan pengawasan *off site*. Kedua BPR tersebut juga memiliki internal auditor serta direktur kepatuhan khususnya mengenai perkreditan.¹⁰⁵

Kendati demikian, nilai NPL BPR di Malang masih juga melebihi 5%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPR untuk meminimalisir kredit *non performnya*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diakui oleh kedua BPR tersebut bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam meminimalisir kredit *non performnya*, yaitu antara lain :

- a) Kemampuan petugas kredit BPR yang kurang kredibel. Petugas kredit BPR yang melakukan perluasan ekspansi kredit tanpa disertai dengan analisa kredit yang tepat, akan menyebabkan peningkatan kredit *non perform* bagi BPRnya. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman petugas

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008.

kredit yang kurang akan mempengaruhi analisa kredit yang pada akhirnya akan menyebabkan kredit *non perform*, karena kredit yang cair sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki debitur. Intensitas kunjungan petugas kredit yang tidak diperhatikan akan menyebabkan kurang optimalnya terhadap pendeteksian dini terhadap kredit *non perform*, karena pihak bank tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasabah debiturnya. Terkadang petugas kredit BPR tidak memantau secara menyeluruh dari jumlah seluruh debitur binaannya, ada beberapa debitur yang terlewatkan sehingga terjadi kredit *non perform*.¹⁰⁶

- b) Kekurangpahaman debitur terhadap ketentuan kredit yang dimohonkan. Pertimbangan debitur terhadap kredit yang diajukan kurang matang sehingga menyebabkan debitur kesulitan untuk mengatur perekonomian keluarganya. Sedangkan petugas kredit tidak pandai dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh debitur. Hal ini menunjukkan kesadaran dari pihak bankir maupun debitur akan pentingnya pertimbangan menggunakan jasa bank terutama kredit.
- c) Kondisi nasabah BPR adalah pengusaha mikro, jika harus melengkapi seluruh persyaratan kredit yang tercantum dalam PBI BPR tahun 2006, nasabah akan mengalami kesulitan karena biaya tidak seimbang antara

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008

yang dikeluarkan dengan kredit yang diperoleh. Hal ini akan berbeda bila diperlakukan untuk bank umum yang nominal kreditnya besar.¹⁰⁷

d) PT. BPR Gunung Ringgit dan PT.BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya kredit *non perform* adalah itikad debitur yang kurang baik dalam pemenuhan kewajibannya untuk melakukan angsuran kreditnya. Perubahan itikad debitur ini dipengaruhi oleh memburuknya iklim usaha yang secara langsung mempengaruhi keadaan ekonomi debitur.

e) Berdasarkan penelitian terdapat beberapa debitur yang menyalahgunakan kreditnya. Penggunaan dan dari kredit tidak sesuai dengan pada saat permohonan terhadap BPR. Disini terlihat beberapa debitur yang kurang menyadari pentingnya kesesuaian antara pemenuhan syarat-syarat dalam permohonan kredit yang harus disesuaikan dengan kondisi nyata debitur. Karena kondisi nyata calon debitur akan mempengaruhi analisa AO dalam memberikan fasilitas kreditnya. Penyalahgunaan dana kerdit yang tidak sesuai dengan pada saat permohonan kredit juga salah satu hal yang menyebabkan kredit menjadi *non perform*.

2. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Program Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Malang Dalam Minimalisir Kredit *Non Perform* BPR di Malang

a. Faktor Yuridis

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008.

Kekosongan hukum mengenai pengawasan internal BPR, maka Direktorat Pengawas BPR Bank Indonesia dalam Cetak Biru BPR Tahun 2007 untuk dijadikan pedoman lima tahun kedepan dalam peningkatan citra BPR. Ada enam strategi, yang salah satunya adalah mendorong kualitas tata kelola, manajemen dan operasional yang sehat dan profesional. Di dalamnya berisi strategi mngimplementasikan standar minimum tata kelola BPR antara lain meliputi penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko, untuk tahun 2008 hingga tahun 2009.

b. Faktor Non Yuridis

1) Faktor struktur Hukum

- a) Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengatasi kendala internal Tim Pengawas Bank Indonesia Malang adalah memberikan pelatihan secara kontinu kepada tenaga Tim Pengawas yang ada. Meningkatkan program serta meningkatkan standar sertifikasi terhadap Pengawas bank yang telah dirintis sejak tahun 2006, sehingga kemampuan Tim Pengawas Bank benar-benar telah sesuai standar kinerja sebagai tim pengawas bank. Untuk memaksimalkan pengawasan, Tim Pengawas Bank Indonesia Malang dalam mengawasi BPR khususnya perkreditan telah bekerjasama dengan akuntan publik.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

- b) Untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan, saat ini Bank Indonesia Malang berupaya juga memberlakukan pengawasan berbasis resiko (*risk base supervision*) terhadap BPR.

Penerapan pengawasan berbasis resiko berorientasi kedepan dalam menilai risiko-risiko bank. Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.¹⁰⁹

Dalam hal ini yang dimaksud risiko adalah risiko kredit. Risiko kredit timbul akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dengan bank. Risiko ini merupakan antisipasi aliran kas masa mendatang. Karena itu, risiko kredit sangat mempengaruhi likuiditas bank. Kegagalan debitur dalam menunaikan kewajibannya akan menimbulkan kerugian bagi bank melalui peningkatan provisi dan/atau penghapusbukuan.¹¹⁰ Dengan manajemen risiko kredit maka diharapkan dapat mengantisipasi lebih dini resiko kredit.

¹⁰⁹ Dwi Rini Ambarwati, 2007, *Implementasi Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pelaksanaan pasal 29 UU No.10 tahun 1998 dan Pasal 2 ayat (2) huruf c, d, dan g PBI No.8/4/PBI/2006 di Kantor Bank Indonesia Malang)*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 84

¹¹⁰ Idris Kadir, 2001, *Kapita Selekta On Site Supervisory Presence : Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko*, Bank Indonesia, Jakarta, hal 16



Ada 7 (tujuh) manfaat dari pendekatan pengawasan berbasis resiko, yakni :

- (1) Dengan penetapan kerangka yang lebih sistematis dan meluangkan waktu yang lebih banyak untuk kunjungan bank, otoritas pengawas akan memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kualitas manajemen, karakteristik bisnis dan risiko-risiko yang dihadapi bank. Hal ini akan meningkatkan konsistensi bank dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan internal dan menilai secara lebih sistematis apakah bank senantiasa memenuhi kriteria minimum otorisasi.
- (2) bank-bank akan memperoleh manfaat dari pengawasan otoritas pengawas yang lebih terfokus dan dari alat-alat pengawasan yang memiliki sasaran lebih spesifik pada bidang-bidang yang berisiko tinggi dan mendapat perhatian utama.
- (3) perlu hubungan yang lebih eksplisit antara alat-alat pengawasan dengan bidang yang berisiko sehingga manajemen bank lebih memahami alasan penggunaan suatu alat pengawasan. Apabila manajemen bank dan para pengawas telah memiliki persepsi yang sama bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi dengan tepat dan bahwa sistem-sistem control yang memadai dan efektif telah diterapkan, diharapkan tugas-tugas pengawasan yang dijalankan akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.



(4) otoritas pengawas dan manajemen bank harus mencurahkan sumber daya atas penilaian risiko awal. Secara khusus, otoritas pengawas perlu meluangkan lebih banyak waktu kunjungan (*on-site*) untuk mendiskusikan masalah-masalah dengan manajemen senior bank.

(5) otoritas pengawas akan dapat memutuskan secara lebih tepat intensitas pengawasan dengan pemahaman yang lebih baik atas profil risiko bank. Intensitas pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan meningkat sejalan dengan penilaian suatu profil risiko bank. Salah satu keuntungan adalah biaya pengawasan dalam bentuk dan waktu manajemen atau biaya-biaya langsung (seperti jasa akuntan) akan lebih rendah bagi bank dengan profil risiko yang lebih rendah. Sebaliknya, suatu bank yang berisiko tinggi akan menanggung biaya yang lebih tinggi.

(6) dari prespektif otoritas pengawas, penggunaan sumber daya akan lebih efisien karena alokasi sumber dananya berdasarkan risiko dan upaya pengawasan akan lebih besar kepada bank-bank yang berisiko tinggi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan otoritas pengawas untuk menargetkan dan memprioritaskan penggunaan sumber dananya dengan kemampuan spesialisasi secara lebih efektif.

(7) pemahaman yang lebih baik atas profil risiko bank akan membantu otoritas pengawas dalam memfokuskan tindakan



pengawasannya dan dalam menetapkan perbaikan (*remedial actions*) yang dibutuhkan. Jika tindakan perbaikan tidak segera dilakukan bank ayatau tidak memuaskan otoritas pengawas, maka otoritas pengawas dapat melakukan tindakan lain seperti peningkatan rasio modal bank, atau dalam kasus eksteren peninjauan kembali perizinan bank.

Dengan pengawasan berbasis resiko, maka Bank Indonesia akan menempatkan para pengawas bank melalui *on site supervisory presence* (OSP) pada BPR yang berperan signifikan dalam perekonomian. Tugas utama OSP adalah memonitor aktivitas bank secara intensif dengan fokus identifikasi, penilaian dan pemantauan resiko (kredit) secara objektif serta memberikan masukan kepada satuan kerja pengawasan dan pemeriksaan bank dalam rangka tindak lanjut pengawasan bank. Dalam rangka mengimplementasikan *risk base supervision* BPR Malang nantinya Bank Indonesia juga dapat menempatkan pengawasnya pada bank-bank yang bermasalah dalam rangka pengawasan intensif untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi dalam hal ini khususnya tentang perkreditan. Namun berdasarkan penelitian pada PT. BPR Gunung Ringgit dan Dau Kusumadjaja Cabang Kepanjen, pihak Bank Indonesia Malang belum menempatkan OSP pada BPR mereka.¹¹¹

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008



OSP adalah salah satu alat pengawasan bank di samping alat lainnya seperti laporan-laporan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan kunjungan pengawas ke bank serta pertemuan dengan manajemen bank. OSP merupakan penempatan pengawas atau pemeriksa pada bank yang diawasi untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan secara intensif. Cakupan OSP meliputi sebagian atau seluruh kegiatan operasional bank. Hal tersebut bergantung pada sasaran OSP itu sendiri, apakah dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan bank secara menyeluruh atau hanya ditujukan untuk satu atau beberapa aspek kegiatan bank, misalnya dalam rangka pengawasan restrukturisasi kredit atau pembekuan operasional bank. Tujuan utama OSP adalah agar pengawas memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan permasalahan bank.¹¹²

Sesuai dengan Strategi Kedua pada Cetak Biru BPR 2007 yang disusun oleh Direktorat Pengawas BPR Bank Indonesia, maka untuk tahun 2008 hingga tahun 2009, Bank Indonesia berupaya menyempurnakan pengawasan bank dengan menyusun pedoman pengawasan berbasis risiko (RBS) dan mengimplementasikannya berdasarkan pedoman dan pengaturan sesuai dengan RBS.

2) Faktor Masyarakat

¹¹² Idris Kadir, 2001, *Kapita Selekta On Site Supervisory Presence : Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko*, Bank Indonesia, Jakarta, hal hal 50

- a) Mengingat faktor yang signifikan mempengaruhi terjadinya kredit *non perform* BPR di Malang adalah kompetensi petugas kredit, maka diperlukan upaya lebih mendalam dalam hal membekali petugas perkreditan mengenai kode etik, *knowledge*, *skill*, dan *attribute* perbankan dan perkreditan. Perlu adanya peningkatan kemampuan SDM petugas kredit BPR dalam kemampuannya menganalisa syarat-syarat permohonan kredit, keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya untuk memantau kredit nasabah, serta kemampuan untuk menyampaikan kepada calon debitur tentang pengajuan permohonan kredit beserta aturan dalam pembayarannya, sehingga calon nasabah dapat mempertimbangkan dengan matang antara jumlah pengajuan yang dimohonkan dengan kemampuannya yang sebenarnya. Untuk itu Bank Indonesia Malang telah melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk petugas kredit BPR di Malang secara berkesinambungan. Diharapkan dengan pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi petugas kredit sehingga dapat mendukung pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang.¹¹³
- b) Iklim usaha masih dinilai merupakan faktor penghambat program Bank Indonesia Malang dalam meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang, maka bagi BPR diharuskan lebih selektif menerima calon debitur dalam menyalurkan kreditnya.¹¹⁴

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Supriatna sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 10 April 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadajaja Cabang Kepanjen Malang,

- c) Sebagaimana telah diketahui bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada BPR yang melanggar ketentuan di bidang perkreditan, antara lain dengan surat teguran, penurunan tingkat kesehatan bank dan sanksi denda apabila terdapat kesalahan dalam kegiatan usaha perkreditan BPR. Pembinaan dan pengawasan bank yang perlu ditegakkan secara konsisten terhadap sistem perbankan di bidang perkreditan adalah kesadaran dan ketaatan bankir maupun pengawas bank akan kode etik profesinya. Kesadaran dan ketaatan tersebut perlu ditingkatkan atupun jika perlu dipaksa agar hal itu terlaksana secara konsisten, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 48 dan 49 UU No. 10 tahun 1998.¹¹⁵
- d) Diperlukan sistem informasi debitur yang mampu menelusuri *track record* calon debitur, mengingat dalam fakta unsur karekter memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya kredit *non perform*. Perluasan cakupan pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) bagi BPR tampaknya dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuahn BPR dalam menganalisis karekter calon debitur. Untuk SID BPR telah dikukuhkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, sehingga Bank Indonesia Malang menganjurkan BPR di Malang untuk bergabung sebagai pelapor SID sehingga dapat mengakses data debitur pada BPR lainnya.

tanggal 09 Mei 2008

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008

- e) Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai kredit BPR bagi calon debitur BPR khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka Bank Indonesia menerapkan program Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan. Tahun 2008 ditetapkan sebagai Tahun Edukasi Perbankan. Segenap insan perbankan menunjukkan komitmen dan solidaritasnya untuk memberikan pendidikan perbankan kepada masyarakat luas.

Edukasi Masyarakat adalah upaya berkelanjutan peningkatan pengetahuan, pemahaman kemampuan, keterampilan, dan rasa percaya diri masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui lembaga perbankan secara efektif dan bijaksana.

Visi Edukasi Masyarakat di bidang Perbankan dijabarkan dalam empat tujuan utama yaitu :

- (1) Membangun minat masyarakat pada perbankan (*bank-minded & awareness*);
- (2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran akan hak dan kewajiban nasabah;
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan (*risk awareness*); dan
- (4) Meningkatkan pengenalan terhadap ketersediaan sarana pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dengan bank.



Bank sebagai lembaga intermediasi dan pelaksana sistem pembayaran memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia mengingat pangsa perbankan yang masih sangat mendominasi sistem keuangan di Indonesia. Agar pelaksanaan fungsi intermediasi dan sistem pembayaran tersebut dapat berjalan dengan efektif, kegiatan usaha yang dilakukan bank serta produk dan jasa yang ditawarkannya perlu diketahui dengan baik oleh masyarakat yang akan memanfaatkannya sehingga interaksi antara bank dengan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan operasional perbankan masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi antara perbankan dan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah belum memadainya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keuangan khususnya perbankan.

Kurang memadainya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran bank serta produk dan jasa perbankan dapat menghambat pemanfaatan bank dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di masa depan. Salah satu contohnya adalah tingginya rasio kredit *non perform* BPR yang memberikan kesimpulan bahwa edukasi kepada masyarakat di bidang keuangan dan perbankan sangat diperlukan.

Kondisi tersebut di atas antara lain disebabkan bahwa sampai saat ini industri perbankan Indonesia belum memiliki program edukasi yang memadai, komprehensif, terintegrasi dan terencana dengan baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang keuangan khususnya perbankan. Di sisi lain kondisi geografis Indonesia, kesenjangan tingkat pengetahuan masyarakat, keragaman budaya dan aspek demografis di Indonesia menyebabkan edukasi nasabah menjadi suatu tantangan yang perlu ditindaklanjuti.

Edukasi yang dilakukan pada intinya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank. Edukasi dalam hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum mereka melakukan interaksi dengan bank guna menghindari terjadinya kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk dan jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah di kemudian hari.

Edukasi masyarakat di bidang perbankan diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang mengerti dan paham terhadap berbagai kegiatan dan produk serta jasa perbankan sehingga setiap pilihan yang dibuat oleh masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa bank sudah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan informasi yang jelas dan memadai.



Agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik mulai dari materi sampai dengan media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, maka pola pendekatan yang dipilih adalah dengan menggunakan pendekatan target kelompok masyarakat yang akan diedukasi. Target ditujukan hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank. Dalam hal ini, telah diidentifikasi 5 (lima) kelompok besar masyarakat sebagai target pelaksanaan edukasi, yaitu:¹¹⁶

- (1) Kelompok pelajar;
- (2) Kelompok mahasiswa;
- (3) Kelompok profesional;
- (4) Kelompok lembaga penunjang perekonomian (termasuk penegak hukum dan instansi pemerintah terkait);
- (5) Kelompok lain-lain (termasuk ibu rumah tangga, sektor informal, dan sebagainya)

Salah satu pola strategi dalam edukasi masyarakat di bidang perbankan adalah melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan *awareness* terhadap kelembagaan BPR dan meningkatkan citra BPR di masyarakat.

¹¹⁶ Sawaludin, 2007, *Edukasi Masyarakat di Bidang perbankan Menyongsong tahun 2008 Sebagai tahun Edukasi Masyarakat Di Bidang Perbankan*, dalam Media BPR No. 19 edisi November-Desember 2007, Certif, Jakarta, hal 6

Peningkatan pemahaman mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran akan hak dan kewajiban nasabah dimaksudkan agar supaya nasabah atau calon nasabah yang akan memanfaatkan produk dan jasa bank mengetahui dan menyadari manfaat dari produk dan jasa bank serta hak dan kewajiban yang dimiliki. Dengan meningkatnya kesadaran nasabah maupun calon nasabah diharapkan mereka dapat memilih produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga risiko timbulnya permasalahan antara nasabah dan bank di kemudian hari dapat dikurangi.

Peningkatan kesadaran untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan ditujukan sebagai tindak lanjut dari sikap kritis nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa bank. Dalam hal ini, nasabah diharapkan untuk memperhatikan dan memahami aspek risiko yang terkandung dalam produk dan jasa yang disediakan bank disamping manfaat yang akan diperoleh sehingga dapat menilai produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman mengenai aspek manfaat dan risiko tersebut, diharapkan nasabah dapat memilih produk dan jasa bank secara bijaksana.

Sesuai dengan masalah yang dibahas, Edukasi masyarakat tentang perbankan yang dicanangkan oleh Bnak Indonesia sebagai upaya untuk menyadarkan dan menambah pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan dan fungsi produk-produk BPR. Edukasi masyarakat tentang Perbankan Bank Indonesia meliputi tentang



Kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat adalah mengenai Pendirian BPR, Perkembangan sejarah BPR, Mengenal BPR. Sedangkan yang berkaitan dengan produk BPR antara lain : Kredit BPR, Tabungan BPR, Deposito BPR. Program edukasi tersebut sebagai upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik untuk bankir, nasabah bank, bahkan calon nasabah bank, para penegak hukum.

Produk dari Edukasi masyarakat yang berkaitan dengan perkreditan BPR adalah : Bagaimana Anda Dikenal Baik Oleh Bank Anda, Kredit BPR, Biro Informasi Kredit, Kredit Tanpa Jaminan, Memiliki Rumah Sendiri Dengan KPR, Kredit Kepemilikan Kendaraan, Memahami Bunga Kredit, Perhitungan Bunga Kredit dan Angsuran.

Semua kantor BPR memasang spanduk "Ayo ke Bank!" dan menyediakan selebaran yang mendiskripsikan tentang kelembagaan dan produk BPR. Dengan dicanangkannya tahun 2008 sebagai tahun edukasi masyarakat di bidang perbankan, maka diharapkan 4 tujuan utama edukasi masyarakat seperti tersebut diatas dapat tercapai. Khusus untuk pelaku industri BPR diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan kampanye edukasi tersebut karena ini adalah salah satu momentum yang tepat untuk lebih memperkenalkan kelembagaan dan produk-produk BPR kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga citra BPR, sebagai salah satu dari dua jenis bank di Indonesia, semakin meningkat.



Selebaran “AYO ke BANK” Bagian ke-7 tentang Perkreditan BPR, menggunakan motto Laksanakan kredit dengan “PAS “, yaitu :

(1) Pas kreditnya” :

- (a) ajukan kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan berlebihan,
- (b) kelayakan usaha menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan pemberian kredit,
- (c) jaminan diperlukan untuk menambah keyakinan BPR,
- (d) Jaminan dapat berupa antara lain sertifikat tanah, girik, dan dapat juga BPKB Kendaraan.

(2) ”Pas Pengajuannya” :

- (a) Jangan segan-segan datang langsung ke BPR, ajukan langsung ke kantor dan minta nomor telepon untuk memudahkan komunikasi.
- (b) Jangan lupa membawa persyaratan yang diperlukan dengan lengkap.
- (c) Kemukakan kebutuhan usaha kita dengan sebenarnya.
- (d) Tanyakan bagaimana cara menghitung angsuran pokok dan bunganya.
- (e) Jangan lupa beritahu suami atau istri jika kita ingin mengajukan kredit.

(3) ”Pas analisisnya” :



- (a) Berikanlah informasi yang jelas dan benar kepada petugas BPR yang datang ke rumah, tempat usaha, ke lokasi jaminan kita,
 - (b) Jelaskan rencana penggunaan kredit kedepan. Sampaikan secara rinci kebutuhan yang diperlukan.
 - (c) Tidak perlu memberikan uang tips kepada petugas BPR dan jangan menyogok, nanti akan berakibat kredit tidak disetujui.
- (4) "Pas akad kreditnya" :
- (a) Setiap permohonan kredit yang disetujui akan dibuatkan akad kredit yang ditandatangani bersama oleh pihak BPR dan pemohon.
 - (b) Biasanya harus ditandatangani bersama dengan suami atau istri.
 - (c) Tanyakan dengan jelas hak dan kewajiban pada saat akad kredit.
 - (d) Dengan menandatangani akad kredit berarti menyetujui persyaratan kredit yang ditetapkan BPR. Gunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
- (5) "Pas pencairannya" :
- (a) Pencairan kredit akan diberitahukan oleh petugas BPR jika kredit disetujui, bisa berupa surat, atau secara lisan,
 - (b) Hitung dengan cermat, apakah PAS sesuai dengan permohonan kredit yang telah disetujui.
- (6) "Pas bayarnya" :




- (a) Bayar tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Lebih awal lebih baik. Pembayaran dapat dilakukan langsung ke BPR, melalui petugas dengan minta tanda terima atau melalui bank lain.
- (b) Ingat menunda pembayaran berarti akan terkena denda dan di nilai kurang baik oleh BPR.

Dalam selebaran tersebut diberikan apa yang harus dilakukan oleh calon debitur termasuk tindakan yang dilarang bagi calon debitur.¹¹⁷ Dengan demikian, baik para bankir maupun masyarakat pengguna produk BPR menyadari akan pentingnya kesesuaian antara permohonan kredit, kelayakan jaminan, dengan usaha yang dimiliki serta tujuan permohonan kredit. Bank Indonesia Malang telah mensosialisasikan posisi dan BPR beserta produknya termasuk kredit yang merupakan bagian dari Program Edukasi Masyarakat Tahun 2008 dalam meningkatkan citra BPR.

Dengan diterbitkan dan diedarkan selebaran tentang Kredit BPR sebagai Edukasi Masyarakat tersebut ditujukan supaya memberikan kesadaran terhadap bankir maupun masyarakat terhadap fasilitas kredit BPR. Bankir mengerti apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pemberian fasilitas kredit bagi calon nasabahnya, dan masyarakat calon debitur memahami dengan seksama terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnianto sebagai Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia Malang, tanggal 13 Mei 2008, Hasil wawancara dengan Bapak Sudarmo, *Team Leader Account Officer Lending* di PT. BPR Gunung Ringgit Malang, tanggal 12 Mei 2008 dan hasil wawancara dengan Bapak Anang Mashudi, *Account Officer Lending* di PT. BPR Dau Kusumadaja Cabang Kepanjen Malang, tanggal 09 Mei 2008.

tidak boleh dilakukan dalam menggunakan fasilitas kredit BPR sehingga calon debitur telah mempertimbangkan dengan matang sebelum menggunakan fasilitas kredit. Yang pada akhirnya kesadaran petugas kredit BPR dan debitur atas fasilitas kredit dapat meminimalisir kredit *non perform* BPR di Malang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia Malang untuk meminimalisir terjadinya kredit *non perform* sesuai Pasal 24 UU No. 3 tahun 2004 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan perkreditan BPR, serta mengenakan sanksi terhadap BPR yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
2. Penghambat program Bank Indonesia Malang meminimalisir terjadinya kredit *non perform* BPR di Malang adalah faktor : yuridis (kekosongan pengaturan) pengawasan intern BPR; non yuridis yaitu jumlah petugas pengawas yang tidak seimbang dengan bank yang diawasi dan kinerja analisis petugas kredit kurang kredibel serta pemahaman masyarakat yang kurang baik tentang kredit. Solusinya adalah : menyusun peraturan pengawasan intern BPR; menerapkan pengawasan berbasis resiko; sertifikasi petugas kredit BPR; dan mengimplementasikan edukasi masyarakat di bidang perbankan khususnya tentang perkreditan BPR.

B. Saran

1. Kepada Tim Pengawas Bank Indonesia

- a. Segera menyusun peraturan mengenai pengawasan intern serta manajemen risiko bagi BPR.
- b. Diperlukan untuk menambah tenaga pengawas bank di Bank Indonesia Malang sehingga jumlah tenaga pengawas dengan bank yang terdapat di Malang menjadi seimbang
- c. Diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan langsung serta pengawasan berbasis resiko bagi BPR.
- d. Dapat menerapkan Peningkatan BPR Berdasarkan Tingkat Risiko Sebagai Sarana Penetapan Skala Prioritas Intensitas Pengawasan BPR. Manajemen pengawasan yang berlandaskan kepada risiko-risiko kegiatan BPR (*Risk Based Supervision*), sebagai suatu usaha pengawasan yang bersifat *early warning system* dengan menggunakan *risk rating* BPR sebagai indikator awal dapat dijadikan pelengkap pengawasan yang bersifat *past performance*.


2. Kepada Bank Perkreditan Kota Malang

- a. BPR tergabung dalam Sistem Informasi Debitur sehingga dapat mengakses kondisi keuangan debitur yang telah terdaftar pada bank lain, sehingga membantu proses analisa debitur.
- b. Petugas kredit BPR perlu meningkatkan kemampuannya dalam menganalisa permohonan kredit sesuai dengan prinsip 5 C, meningkatkan profesional kinerjanya untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap calon debiturnya tentang kredit, meningkatkan

pengawasan intern dan intensitas kunjungan untuk mengetahui perkembangan debiturnya sehingga dapat mendeteksi dini jika terdapat kredit yang cenderung *non perform*.

3. Kepada Masyarakat

Sebelum menggunakan fasilitas kredit BPR, diharapkan calon debitur benar-benar telah mempertimbangkan antara kebutuhan dan kemampuannya, memahami aturan main dalam penyaluran kreditnya, dan tidak menyalahgunakan fasilitas kredit yang telah diberikan, sehingga penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan Visi Misi Edukasi Masyarakat di Bidang perbankan tentang Kredit BPR dengan Motto : "Pas kreditnya", "Pas Pengajuannya", "Pas analisisnya", "Pas akad kreditnya", "Pas pencairannya", dan "Pas bayarnya"



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ambarwati, Dwi Rini, 2007, *Implementasi Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pelaksanaan pasal 29 UU No.10 tahun 1998 dan Pasal 2 ayat (2) huruf c, d, dan g PBI No.8/4/PBI/2006 di Kantor Bank Indonesia Malang)*, skripsi tidak dipublikasikan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Asikin, Zainal, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bank Indonesia, 2004, *Training For Trainers Kebanksentralan dalam Materi Sistem dan Kebijakan Perbankan Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Bank Indonesia
- Bank Indonesia, 2001, *Himpunan Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Jilid IV tentang Pembinaan dan Pengawasan bank Serta Likuidasi Bank*, Jakarta, Direktorat Penelitian Dan Peraturan Bank Indonesia
- Bank Indonesia, *Himpunan Ketentuan Bank Indonesia Jilid II tentang Kegiatan Usaha Bank*, Jakarta Direktorat Penelitian Dan Peraturan Bank Indonesia
- Bank Indonesia Malang, 2008, *Kumpulan Kliping Berita Kantor Bank Indonesia Malang Periode Januari-Maret 2008*, Malang, KBI Malang
- Bank Indonesia Malang, 2007, *Kajian Ekonomi Regional Wilker BI Malang Semester I-2007*, Malang, Bank Indonesia
- Bank Indonesia Malang, 2006, *Kajian Mengenai Tingginya Non Performing Loan (NPL) BPR di Wilayah Kerja KBI Malang Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Malang, Bank Indonesia Malang
- Djumhana, Muhamad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kadir, Idris, 2001, *Kapita Selektta On Site Supervisory Presence : Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko*, Jakarta : Bank Indonesia
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Kurnianto, 2001, *Ringkasan Eksekutif Kajian Kredit Bermasalah di Jawa Timur*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia,

Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Melliana, Bunga, 2006, *Efektifitas Pengawasan bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah*, skripsi tidak dipublikasikan, Malang, Universitas Brawijaya

Sawaludin, 2007, *Edukasi Masyarakat di Bidang perbankan Menyongsong tahun 2008 Sebagai tahun Edukasi Masyarakat Di Bidang Perbankan*, dalam Media BPR No. 19 edisi November-Desember 2007, Jakarta : Certif.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss, hal 266

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama

Warjiyo, Pery, 2004, *Bank Indonesia Bank sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta : Pusat pengembangan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia

W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka

Yumanita, Diana dkk, 2001, *Penentuan Pemeringkatan BPR Berdasarkan Tingkat Resiko Sebagai Sarana Penetapan Skala Prioritas Intensitas pengawasan BPR : Alternatif Pemikiran*, OJT PCS II BI, Jakarta : Direktorat pengawasan BPR Bank Indonesia

Situs Internet :

www.bi.go.id

humasbi@bi.go.id, <http://www.bi.go.id>

Mahyus Ekananda, *Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan Dengan Model Disequilibrium*, 2005, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3DBC6376-29BC-486E-ABF6-41E381411042/3041/ddisinter.pdf>, diakses tanggal 29

Ridho Hakim Pemimpin BI Malang dalam artikel *Kredit Bermasalah BPR Capai 10 Persen*, 2007, <http://www.surya.co.id/web>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No.8/18/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia No.9/17/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 tentang tata Cara Pemeriksaan Bank Oleh Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

